

## **VISI**

"Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat".

## **MISI**

- Pencegahan dan Penindakan
- Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha
- Penguatan Kelembagaan

## **NILAI-NILAI DASAR KPPU**

- Profesional
- Independen
- Kredibel
- Transparan
- Bertanggung jawab



### **Diterbitkan oleh:**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Desember 2014

### **Penyusun:**

BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJASAMA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Jalan Ir. H. Juanda 36  
Jakarta 10120  
Indonesia

Telp : 62-21-350 7015, 350 7016, 350 7043

Faks : 62-21-350 7008

email : [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id)

Website: [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

# 2014

## daftar isi

Pengantar Pimpinan	6
Profil Anggota KPPU	8
Sekretaris Jenderal	18
Struktur Organisasi	21
Kenapa kami ada?	24
Fokus Pencegahan	26
Profil Penegakan Hukum Persaingan Sanksi	30
Dukungan Sepenuh Hati bagi KPPU dari Dunia Internasional	40
Mengembalikan Amanah Baru di Pengawasan Kemitraan	42
Kantor Perwakilan Daerah (KPD): Aktor Penting Penegakan Hukum	56
Persaingan di Daerah	60
Amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun 1999	62
Respon Positif di Sektor Keuangan	66
Jurus Jitu Mengatur "Perkawinan Perusahaan"	70
Merangkul Dukungan Melalui Media Sosial	72
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya agar Semakin Berdaya	80
Memahami Fungsi Pengawasan Internal	84
Profil Laporan dan Perkara 2014	87
Aset Keuangan 2014	89
Efektifitas Saran dan Pertimbangan KPPU	90
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	91
Manajemen Sumber Daya Manusia	94
Grafik Kinerja Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah	94

### LAMPIRAN

Profil Laporan dan Perkara 2014	84
Aset Keuangan 2014	87
Efektifitas Saran dan Pertimbangan KPPU	89
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90
Manajemen Sumber Daya Manusia	91
Grafik Kinerja Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah	94



## PENGANTAR PIMPINAN



Tahun 2014 telah berlalu, tidak terasa periode satu tahun ini berjalan. Pengabdian satu tahun penuh yang penuh jalan terjal sungguh berarti. Sungguh tidak kami sadari, sesungguhnya KPPU telah banyak memberikan kredit positif, mengabdikan kepada Pertiwi, penuh selama 15 tahun ini.

Laporan tahunan, catatan kinerja, atau istilah apapun yang dipakai, seyogyanya diposisikan dan dijadikan evaluasi atas keberadaan KPPU di dalam penegakan hukum persaingan usaha yang berlaku ini.

Kehadiran KPPU tidak pernah bisa dilepaskan dari periode reformasi 15 tahun lalu. Ingatan kita tentu masih segar ketika genderang reformasi melebu di hati seluruh

elemen dan lapisan sosial masyarakat. Semua menyuarakan keinginan yang sama, perubahan sosial ekonomi dan perbaikan taraf hidup yang lebih baik.

Sudah seharusnya, gembar-gembor 'reformasi' tidak sekadar diucapkan, atau malah menjadi wacana yang biasa berkembang di diskusi-diskusi, atau seminar-seminar. Ujung akhir dari reformasi tak lain adalah kesejahteraan rakyat, dan rakyat sesungguhnya adalah dari kesewenang-wenangan rezim Orde Baru yang telah bercokol 30 tahun lebih lamanya.

Pada akhirnya, tuntutan terus-menerus disuarakan, lalu kemudian menjadi semangat fundamental untuk mewujudkan negeri yang bersih dari kenakalan pelaku-pelaku usaha yang semata mengejar keuntungan pribadi, termasuk perilaku korup para penguasa di negeri ini.

Sejak awal pendirian lembaga ini, telah banyak aktifitas yang kami lakukan untuk membuktikan komitmen pelaksanaan undang-undang persaingan usaha yang efektif. Berbagai manfaat kebijakan persaingan juga telah terbukti mampu membuka peluang bagi tumbuhnya kegiatan usaha di Indonesia.

Kesejahteraan rakyat, itulah fokus utama dari segala tindakan kami. Manfaat keberadaan kami, telah dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Kita mungkin ingat kisah reformasi sektor penerbangan di awal tahun 2000an yang telah menjadi bukti nyata arti pentingnya kebijakan persaingan di negara ini pada periode awal implementasinya.

Masih segar dalam ingatan saat kami menangani perkara importasi bawang putih, mengecek langsung peti kemas bawang putih di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Bawang, bukan persoalan sepele, menyangkut kebutuhan paling substansi di kondisi rumah tangga negeri ini!

Tentu, dalam perjalanan lembaga ini kami mengakui bahwa KPPU haruslah dinamis dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Itulah yang mendorong kami untuk terus melakukan perbaikan, baik pada tataran sistem hukum acara, kebijakan, maupun instrumen kelembagaan. Perubahan, bukanlah suatu faktor yang menakutkan bagi kami. Perubahan adalah energi untuk maju.

Di masa mendatang, menjadikan kebijakan persaingan sebagai suatu prinsip yang dianut secara luas oleh setiap kebijakan di bangsa ini, adalah target utama kami. Kepatuhan pelaku bisnis atas aturan persaingan usaha juga akan terus ditingkatkan. Untuk itu, berbagai upaya strategis telah kami gariskan. Tujuannya hanya satu, kesejahteraan rakyat. Kami akan terus bergerak bersama menuju tujuan tersebut.



**Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc.**

Ketua KPPU

**M. Nawir Messi** telah menjadi Komisioner KPPU selama dua periode dari tahun 2006 hingga nanti 2017, setelah aktif sebagai Direktur Eksekutif KPPU pada tahun 2001. Selain aktif di KPPU, Nawir yang juga salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini, pernah duduk di Dewan Maritim Indonesia dan menjabat di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen (LPEM-UI), serta terlibat dalam berbagai proyek di organisasi donor internasional seperti ILO, USAID, dan the WorldBank. Pria kelahiran Makassar lulusan Australian National University dan Universitas Hasanuddin Makassar ini, juga masih aktif di dunia pendidikan. Saat ini, Nawir menjabat Ketua KPPU hingga Juli 2015.



**Saidah Sakwan, M.A.**

Wakil Ketua KPPU

**Saidah Sakwan** merupakan Komisioner KPPU yang berasal dari kalangan politisi. Beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPR pada tahun 2004-2009 dan aktif di Partai Kebangkitan Bangsa. Mantan aktivis lulusan magister hukum di Universitas Islam Jakarta ini, juga pernah aktif di pemerintahan sebagai Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Saat ini, Saidah menjabat Wakil Ketua KPPU hingga Juli 2015.



**Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.**

Anggota KPPU


**Tresna P. Soemardi** telah menjadi Komisioner KPPU sejak 2006, dan pernah memimpin KPPU pada tahun 2008 dan 2010. Prof. Tresna yang juga merupakan salah satu Guru Besar di Universitas Indonesia ini, sangat aktif di lingkungan kampus dengan menjabat berbagai posisi strategis di badan usaha universitas. Tresna merupakan doktor lulusan di Ecole Centrale de Paris, setelah menimba ilmu di berbagai bidang teknik di ITB Bandung dan bidang ekonomi di Universitas Indonesia.



**Kamser Lumbanradja, MBA**

Anggota KPPU

**Kamser Lumbanradja**, merupakan Komisioner KPPU yang mewakili suara pelaku usaha. Ia aktif di kepengurusan KADIN Indonesia sebagai Ketua Lembaga Mediasi dan sebagai Senator di Junior Chamber International. Kamser juga pernah menginisiasi pendirian beberapa perusahaan di berbagai bidang seperti konstruksi dan pertambangan. Pria kelahiran Samosir, Sumatera Utara ini, merupakan lulusan Master of Business Administration di Institut Manajemen Prasetya Mulia di tahun 1988.



**Dr. Sukarmi, S.H., M.H.**

Anggota KPPU

**Sukarmi** merupakan salah satu Komisioner KPPU selama dua periode, dan pernah menjabat Wakil Ketua KPPU di tahun 2011. Memperoleh gelar doktor hukum dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Sukarmi juga telah menjadi pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 1991. Ia pernah aktif sebagai peneliti pada berbagai pusat studi di kampusnya, dan pernah menjabat di Keanggotaan Kajian Amandemen UUD 1945, Pimpinan Lembaga Riset Perbankan Daerah, dan Koordinator Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.



**Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME.**

Anggota KPPU

**Muhammad Syarkawi Rauf** merupakan Komisioner KPPU termuda pada periode 2012-2017. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin Makassar ini pernah menjabat sebagai Chief Economist Bank BNI Makassar. Ia juga aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Hassanuddin (UNHAS) dan secara rutin memberi pendampingan kebijakan pembangunan di sejumlah daerah. Syarkawi meraih gelar doktor ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2008 melalui disertasi "International Risk Sharing dan Integrasi Keuangan: Studi Empiris di Negara ASEAN".



**Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.cand.**

Anggota KPPU

**Chandra Setiawan** Komisioner KPPU yang juga Rektor President University untuk periode 2012-2016 dan mantan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) ini, memiliki gelar Doktor di dua bidang yang berbeda, yakni bidang Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan bidang Keuangan Islam di Universitas Putra Malaysia (UPM). Chandra sangat aktif di bidang kemanusiaan, dan menginisiasi Konferensi Indonesia untuk Agama dan Perdamaian (ICRP), serta pernah ditunjuk sebagai Duta Perdamaian oleh Interreligious and International Federation for World Peace di Bangkok, Thailand pada tahun 2001. Terakhir, Chandra terpilih sebagai Komisioner pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di 2002-2007.



**R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.**

Anggota KPPU

**R. Kurnia Sya'ranie**, saat ini merupakan salah satu Komisioner KPPU. Ia merupakan salah satu "pendiri KPPU", dan telah aktif di lembaga ini sejak awal pendiriannya di tahun 2000. Karirnya diawali di Departemen Perindustrian RI, hingga bertransformasi ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, dan bahkan pernah menduduki jabatan struktural di bidang hukum. Lulusan Universitas Diponegoro dan Magister Hukum Universitas Indonesia ini juga telah menduduki berbagai posisi penting di Sekretariat KPPU, seperti Sekretaris Jenderal dan Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum.



**Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D.**

Anggota KPPU

**Munrokhim Misanam** Komisioner KPPU periode tiga ini meraih gelar PhD dari Rensselaer Polytechnic Institute di New York, USA. Sebelumnya, ia mengenyam pendidikan di bidang ekonomi Universitas Islam Indonesia dan Master of Art dari Ohio State University. Munrokhim boleh dibilang telah lama mendalami substansi persaingan usaha, khususnya dengan keterlibatannya sebagai salah satu asisten peneliti Komisioner USFTC dan menjadi salah satu ahli economics of regulations and antitrust. Pernah menduduki jabatan Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi (FE) UII periode 2006-2010, Munrokhim juga aktif sebagai konsultan di sejumlah lembaga nasional dan internasional.





## Mohammad Reza

SEKRETARIS JENDERAL



Saya katakan berkali-kali, kartel, persekongkolan tender adalah kejahatan luar biasa, sama dengan kejahatan korupsi. Ia, (kartel), bukan hanya menggerogoti perekonomian negara, kartel juga menghambat pembangunan nasional dan memerosotkan mental manusia Indonesia. Karena itulah, dibutuhkan cara pemberantasan yang luar biasa dan masif.

Atas dasar pengalaman sejarah inilah pada akhirnya KPPU dibentuk, dengan berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Amanah yang dipikul KPPU sangat jelas, melaksanakan seluruh tugas dan kewenangannya secara independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Visi dan misi KPPU juga sangat jelas, yakni mencegah, menindak dan berani mengambil risiko dalam bentuk apapun demi kesejahteraan rakyat. SDM yang bekerja di KPPU juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka professional, independen, kredibel dan bertanggung jawab.

Saat ini, dalam menjalankan perannya, KPPU memiliki beragam tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap kasus dugaan persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga berwenang menyimpulkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, apakah hasilnya terbukti atau tidak.

Wewenang lainnya, KPPU memiliki kuasa untuk memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran. Sementara itu, KPPU berwenang memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang mengetahui pelanggaran undang-undang.

Sementara itu, dalam menjalankan tugas supervisi, KPPU berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya. Di posisi ini, KPPU mengeluarkan saran dan rekomendasi kepada lembaga pemerintah berupa teguran resmi agar menggunakan UU No. 5 Tahun 1999 dalam setiap aspek kebijakannya.

KPPU memang dibentuk sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang penegakan hukum persaingan usaha. Namun, juga diakui bahwa KPPU tidak bisa bekerja sendiri, KPPU harus mampu menjadi trigger yang bisa mendorong agar upaya penegakan hukum persaingan ini dirasakan sebagai tanggung jawab bersama.

Di negara lain, Korea Selatan misalnya, lembaga penegak hukum persaingan disana merupakan institusi yang sangat kuat. KFTC diberikan kedudukan sejajar dengan menteri, Ketua KFTC berpartisipasi dalam semua rapat kabinet. Bahkan, setiap kebijakan yang kiranya berkaitan dengan hukum persaingan usaha harus melakukan konsultasi dengan KFTC terlebih dahulu.

Dengan kedudukan seperti KFTC tersebut, pimpinan tertinggi KFTC mampu melakukan kontak langsung dengan semua menteri dan kepala lembaga pemerintah. Terbukti, pada 1995 sekitar 75% dari total pandangan yang diberikan KFTC dalam proposal perubahan kebijakan, diterima dan memberikan efek positif.

Sementara itu, KPPU, sebagai lembaga yang dibentuk untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, ternyata dalam implementasinya dirasakan kurang berjalan secara efektif.

Kurang efektifnya hukum persaingan usaha di Indonesia dikarenakan KPPU kurang diatur secara jelas di dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999. KPPU, sebagai lembaga penegak hukum persaingan, dapat dikatakan memiliki peranan penting dalam tata perekonomian nasional, namun kedudukan lembaganya sendiri masih mengalami persoalan. Hal ini disebabkan karena dalam UU No. 5/1999 tidak disebutkan bahwa KPPU adalah lembaga negara. Padahal, tugas yang diamanatkan kepada KPPU untuk menegakan hukum persaingan melalui peraturan perundangan merupakan tugas yang diemban oleh suatu lembaga negara.


Terakhir, saat ini penegakan hukum persaingan telah masuk dalam Agenda Pembangunan Bidang di pemerintah yang baru. Penegakan hukum persaingan dan KPPU telah secara spesifik disebutkan dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Jadi, tidak ada lagi keraguan lagi untuk mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong melalui penegakan hukum persaingan usaha yang sehat.

Selamat menikmati Laporan Perjalanan KPPU 2014 ini, sebuah persembahan untuk negeri!



# Struktur Organisasi





## KENAPA KAMI ADA?

Struktur dan perkembangan usaha sebelum tahun 1999 diwarnai oleh berbagai perilaku bersaing yang tidak sehat, sehingga menghilangkan semangat kewirausahaan sejati yang menjadi salah satu penyebab rapuhnya ketahanan ekonomi dan daya saing nasional. Kondisi ini tidak sesuai dengan pasal 33 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Menyikapi kondisi ini, rakyat berkeinginan untuk memperbaiki dan membangun kondisi ekonomi yang sesuai UUD 1945 dalam bentuk terbangunnya sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat sebagaimana amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang arah kebijakan ekonomi (GBHN 1988).

Arah kebijakan tersebut mengedepankan berbagai hal, antara lain (i) pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu

pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat; (ii) penghindaran struktur pasar yang monopolistik; (iii) pengoptimalan peran Pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar.

Struktur dan perkembangan usaha sebelum tahun 1999 diwarnai oleh berbagai perilaku bersaing yang tidak sehat, sehingga menghilangkan semangat kewirausahaan sejati yang menjadi salah satu penyebab rapuhnya ketahanan ekonomi dan daya saing nasional. Kondisi ini tidak sesuai dengan pasal 33 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Menyikapi kondisi ini, rakyat berkeinginan untuk memperbaiki dan membangun kondisi ekonomi yang sesuai UUD 1945 dalam bentuk terbangunnya sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat sebagaimana amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang arah kebijakan ekonomi (GBHN 1988).

Arah kebijakan tersebut mengedepankan berbagai hal, antara lain (i) pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat; (ii) penghindaran struktur pasar yang monopolistik; (iii) pengoptimalan peran Pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar.

Berangkat dari hal tersebut, Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 berupaya untuk menjamin agar setiap orang atau pelaku usaha selalu berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi di masyarakat akibat pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar, karena melalui persaingan itulah dunia usaha akan terpacu untuk meningkatkan kualitas dan inovasinya, sehingga menjadi lebih efisien dan kompetitif. Permasalahannya adalah bagaimana persaingan tersebut dapat dilakukan secara sehat, tanpa persekongkolan yang dapat menimbulkan distorsi pasar, maupun kerugian pada pelaku usaha lain. Dalam hal inilah peran KPPU diperlukan untuk menjadi pengawas dalam dunia usaha.



## FOKUS PENCEGAHAN DIBANDINGKAN SANKSI

Selama tahun 2014, yakni pada periode Anggota Komisi 2012-2017, KPPU akan fokus dalam program-program yang lebih menitikberatkan *preventive action* (pencegahan). Pertimbangan pendekatan program pencegahan diambil karena keberhasilan KPPU bukan hanya pada banyaknya perkara yang ditangani atau besaran sanksi yang dikenakan, namun juga pada peran KPPU dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ada 3 perspektif yang digunakan KPPU dalam menjalankan programnya selama 2014. Ketiga perspektif tersebut adalah;

(i) Perspektif Pemangku Kepentingan; (ii) Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran; dan (iii) Perspektif Modal Dasar Institusi.

Ketiga perspektif tersebut merupakan perwujudan dari proses perencanaan program, kegiatan serta target capaian yang akan dicapai oleh seluruh unit kerja KPPU selama lima tahun kedepan. Selanjutnya, seluruh unit kerja akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan anggaran sehingga visi dan misi KPPU dapat tercapai sesuai dengan target.

Dari 3 perspektif tersebut, ada 12 langkah strategis yang dilakukan KPPU dalam kurun waktu 2014 sebagai bagian dari penegakan hukum persaingan. **Pertama**, peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku usaha dan kebijakan persaingan. Monitoring dilakukan dengan mengawasi dan memberikan usulan pada kementerian atau lembaga terkait untuk membuat kebijakan yang mendukung hukum persaingan. Monitoring digunakan sebagai *early warning system* terhadap penyimpangan yang dilakukan terhadap hukum persaingan.

**Kedua**, peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha. Pada kondisi ini, KPPU menyadari bahwa kepastian hukum yang merupakan kondisi normatif harus diatur secara jelas dan logis. Selain itu, ada peningkatan kinerja koordinasi signifikan antara KPPU dengan penegak hukum, khususnya terhadap lembaga penegak hukum yang sudah menjalin MoU dengan KPPU. Misalnya keberhasilan penanganan kasus-kasus kartel yang bekerjasama dengan Kepolisian atau Kejaksaan. Keberhasilan ini bukan hanya ditandai dengan meningkatnya jumlah perkara yang ditangani, namun juga kualitas dukungan lembaga penegakan hukum lainnya yang semakin meningkat kualitasnya.

**Ketiga**, KPPU harus memenuhi *quality assurance* dalam proses investigasi sehingga mampu mendeteksi setiap adanya potensi dan menemukan bukti adanya pelanggaran hasil akhir suatu putusan yang jelas sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999.

**Keempat**, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, KPPU menargetkan agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Saat ini, Indonesia merupakan sedikit dari negara-negara di dunia yang masih menerapkan notifikasi pasca merger kepada

instansi pengawas persaingan usaha. Inilah sekarang yang sedang diusahakan para pembuat kebijakan di kursi dewan untuk melakukan amandemen UU No. 5 Tahun 1999, khususnya pada persoalan merger.

**Kelima**, KPPU memiliki kewajiban untuk merangkul banyak pihak dalam penegakan hukum persaingan. Hubungan kerjasama ini akan menjadi jembatan persepsi terhadap internalisasi kebijakan persaingan. Ada beberapa program strategis dan inisiatif "smart" yang perlu diapresiasi dan harus terus ditindaklanjuti, misalnya melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau melakukan pendekatan konkret dengan pelaku usaha kecil/ menengah.

**Keenam**, KPPU harus mampu meningkatkan trend saran pertimbangan yang bisa diterima pemerintah dan selaras dengan UU No. 5 Tahun 1999. Industri yang saat ini telah memperoleh saran pertimbangan dari KPPU selama 2014 meliputi industri asuransi, perbankan, keuangan, listrik, BBM, pengelolaan sampah, sertifikasi, *day old chick* (DOC) serta pengadaan barang dan jasa oleh BUMN.

**Ketujuh**, kajian industri dan ekonomi yang dilakukan KPPU bekerjasama dengan CEDS Universitas Padjadjaran dan JICA pada 2013 menjadi salah satu program strategis di bidang pencegahan. KPPU memutuskan untuk memahami proses bisnis di berbagai sektor yang menjadi bagian dari *national interest* sesuai dengan Rencana Strategis KPPU. Pada konteks ini, KPPU melakukan kajian yang intensif di bidang: energi, pendidikan dan kesehatan, keuangan dan perbankan, infrastruktur, serta pangan. Kajian yang dilakukan KPPU ini mempunyai perspektif transformatif karena hasil kajian ini digunakan untuk memetakan potensi persaingan usaha tidak sehat di dalam suatu proses bisnis pada sektor yang diteliti, disamping rekomendasinya dijadikan agenda aksi yang dikawal proses implementasinya. Hasilnya juga dapat digunakan untuk memetakan motif bisnis tidak sehat para pelaku usaha yang selama ini melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

**Kedelapan**, salah satu faktor yang menentukan kesuksesan kinerja KPPU adalah memiliki jejaring dengan lembaga lain yang bisa berkontribusi dalam penegakan hukum persaingan usaha. Lembaga yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah daerah, universitas dan pelaku usaha. Jejaring

yang kuat akan memberikan kesempatan bagi KPPU untuk meningkatkan kapasitas melalui transfer pengetahuan dan pengalaman sekaligus membangun kepercayaan dengan lembaga-lembaga tersebut sehingga akan dapat mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU.

**Kesembilan**, KPPU tengah memasuki era reformasi birokrasi dimana kualitas pengelolaan anggaran menjadi prioritas penting yang harus segera dilakukan. Perhatian utama di dalam rencana strategis ini adalah pelaksanaan anggaran di KPPU harus sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sehingga pada pelaksanaannya memenuhi semua kriteria dan tidak terjadi penyimpangan anggaran. Hasilnya, dua kali tahun anggaran berturut-turut KPPU memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

**Kesepuluh**, saat ini keresahan Sekretariat KPPU menyangkut status lembaga menjadi salah satu prioritas yang terus digeber Anggota Komisi dan Sekretaris Jenderal. Pada prinsipnya, KPPU harus memperkuat kapasitas SDM, tata organisasi serta layanan operasional. Satu hal yang paling konkret adalah mengembalikan kepercayaan insan-insan yang mengabdikan diri di KPPU untuk loyal, bekerja dan menghasilkan kinerja yang optimal.

**Kesebelas**, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang melaksanakan amanat UU No. 5 Tahun 1999 harus tanggap dan bertanggung jawab terhadap penegakan hukum persaingan secara paripurna. Saat ini kewenangan KPPU telah didukung dengan berjalannya pengawasan dan pengendalian internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU. Pengendalian dan pengelolaan kinerja yang baik adalah salah satu alat untuk memperkuat kredibilitas KPPU sebagai lembaga negara.

**Keduabelas**, sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia, KPPU masih terkendala oleh status kelembagaan dalam ketatanegaraan RI sehingga belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Karena itu, penguatan status kelembagaan menjadi salah satu hal yang harus segera diselesaikan. Salah satu fokus yang sudah dilakukan di adalah reformasi birokrasi di tubuh Sekretariat pada Februari 2014. Dimulai dari posisi Sekretaris Jenderal, Kepala Biro dan Kepala Bagian mengalami rotasi untuk menempati posisi baru.



Perkembangan paling menggembirakan adalah saat berbagai kasus yang ditangani KPPU naik sampai di tahap kasasi, sebagian besar dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

## PROFIL PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN 2014

Bagian tersulit dalam upaya mendudukkan peran KPPU tentu saja berada pada titik penegakan hukum persaingan. Tantangan paling besar dari penegakan hukum persaingan ini adalah bagaimana KPPU dapat diterima dalam kerangka hukum Indonesia (*Indonesian legal framework*).

KPPU, sebagai sebuah lembaga quasi yudisial, sering dipandang aneh, sebelah mata dan resisten oleh banyak pihak. Seiring berjalannya waktu, melalui kerjasama dan komunikasi intens dengan lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Polri dan Kejaksaan, saat ini posisi KPPU mulai terjamin dan bisa diterima dalam sistem hukum di Indonesia. Kehadiran peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU,

mencairkan seluruh proses beracara dalam penegakan hukum persaingan.

Selama 2014, KPPU berkomitmen untuk memprioritaskan penegakan hukum pada kasus dugaan pelanggaran yang bernilai lebih dari 50 miliar, baik itu dari nilai pengadaan (untuk kasus tender) maupun dari nilai penjualan atau omzet (untuk kasus non tender).

Sepanjang tahun 2014, KPPU telah memeriksa 32 kasus persekongkolan tender dan 25 kasus diluar tender. Diakui bahwa sekitar 56% kasus yang ditangani masih terkait tender, namun telah mengalami penurunan porsi dibandingkan tahun lalu yang mencapai 68%.

Secara keseluruhan, terhitung sejak ~~2012~~ 2014, jumlah upaya hukum keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha sebanyak 120 perkara keberatan. Dari 120 perkara keberatan tersebut, 114 perkara telah diputus dan 6 perkara keberatan masih dalam proses. Dari 114 perkara keberatan yang telah diputus, 67 Putusan Pengadilan Negeri (PN) menguatkan putusan KPPU atau sekitar 59% dan 47 putusan membatalkan putusan KPPU atau sekitar 41%.

Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Dari 114 perkara keberatan yang telah diputus, terdapat 107 putusan yang diajukan upaya hukum kasasi ke MA. Dari 107 upaya hukum kasasi tersebut, 89 perkara kasasi telah diputus sedangkan 18 perkara kasasi masih dalam proses. Dari 89 putusan kasasi, terdapat 63 putusan atau sekitar 71% yang menguatkan Putusan KPPU dan 26 putusan atau sekitar 29% yang tidak menguatkan Putusan KPPU.

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, namun pada faktanya terdapat beberapa kali pelaku usaha mengajukan PK terhadap putusan KPPU. Dari 89 Putusan Kasasi, terdapat 24 upaya hukum PK yang diajukan oleh pelaku usaha. Dari 24 upaya hukum PK tersebut, sebanyak 14 Perkara PK atau sekitar 88% ditolak MA artinya sebanyak 88 % Putusan KPPU dikuatkan dan 2 Perkara PK atau sekitar 12% diterima MA artinya 12% Putusan KPPU tidak dikuatkan.

Berdasarkan data putusan baik ditingkat PN maupun MA dapat diketahui bahwa persentase dikuatkannya Putusan KPPU lebih tinggi ditingkat MA dibandingkan ditingkat PN. Kondisi ini seharusnya mendorong KPPU dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan pemahaman hakim terkait dengan hukum persaingan, sehingga diharapkan persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat PN dapat lebih ditingkatkan. Secara ringkas rekapitulasi putusan ditingkat PN dan MA sampai dengan akhir tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	PN		MA			
	Keberatan		Kasasi		PK	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dikuatkan	67	59%	63	71%	14	88%
Tidak Dikuatkan	47	41%	26	29%	2	12%

Dari kegiatan litigasi yang telah diuraikan diatas, secara ringkas kegiatan litigasi yang dilakukan di Direktorat Penindakan dalam kurun waktu tahun 2014 terdiri dari:

- 17 upaya hukum keberatan di tingkat PN.
- 18 upaya hukum kasasi di tingkat MA
- 8 upaya hukum peninjauan kembali di MA.



Sedangkan putusan PN dan MA atas upaya hukum keberatan, kasasi dan PK dalam kurun waktu tahun 2014 terdiri dari:

- Putusan PN sebanyak 7 Putusan yang menguatkan Putusan KPPU dan 4 Putusan yang membatalkan Putusan KPPU (tidak menguatkan);
- Putusan MA pada tingkat kasasi sebanyak 2 putusan yang menguatkan Putusan KPPU dan 1 putusan yang tidak menguatkan Putusan KPPU;
- Putusan MA pada tingkat peninjauan kembali sebanyak 4 Putusan yang menguatkan Putusan KPPU.

#### Laporan Masyarakat dan Inisiatif

Pemeriksaan atas dasar inisiatif dilakukan atas dasar inisiatif KPPU sendiri, yang tidak didasarkan pada laporan dari pihak yang merasa dirugikan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam pemeriksaan atas dasar inisiatif ini, KPPU pertama-tama akan membentuk Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi-saksi. Majelis komisi kemudian dengan surat penetapan menetapkan dimulainya pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk men-dapatkan pengakuan terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor serta merekomendasikan pada komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Selama 2014, jumlah laporan yang diterima KPPU (per 4 Desember 2014) cukup tinggi, yakni 109 laporan, 80% diantaranya masih merupakan dugaan persekongkolan tender. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 191 laporan dan atau 212 laporan di 2012.

Laporan tersebut datang dari hampir seluruh propinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Hal ini menunjukkan bahwa informasi tentang KPPU

telah tersebar ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Di tahun 2014, lima propinsi dengan jumlah laporan dugaan pelanggaran terbesar adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur. Sebaliknya, tidak terdapat laporan dari Bangka Belitung, Lampung, NTB, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Ketiadaan laporan ini dapat berarti diseminasi KPPU yang kurang atau memang telah terjadi kesadaran untuk bersaing sehat di wilayah tersebut.

Dari jumlah laporan yang masuk tersebut, 20 laporan atau hanya 18% laporan di 2014 melalui proses lanjutan, yakni proses penyelidikan atau investigasi. Sisanya, 82% laporan tidak lengkap atau tidak terkait persaingan usaha, atau bahkan tidak ditemukan indikasi pelanggaran yang kuat. Angka yang relatif rendah ini dapat menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat atas substansi hukum persaingan usaha, karena apabila tingkat pemahaman tinggi, dengan sendirinya laporan yang disampaikan adalah laporan yang telah memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan.

Jumlah ini diimbangi dengan inisiatif KPPU pada tahun tersebut yang mencapai 12 perkara. Inisiatif ini melibatkan berbagai sektor dan perilaku, seperti komoditi kedelai, monopoli dalam *ground handling services*, bongkar muat pelabuhan, pengadaan, maupun pengelolaan sampah kota.

Secara total, di tahun 2014, KPPU melakukan 57 proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 30 dimulai di tahun 2014, sedangkan sisanya merupakan penyelidikan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Khusus pada bagian pemberkasan, yang merupakan pintu masuk sebuah perkara menuju proses persidangan, KPPU mencatat 80% atau 20 penyelidikan yang bersumber dari laporan masuk ke pemberkasan. Dimana nantinya seluruh proses penyelidikan akan berlanjut pada sidang majelis.

## DUKUNGAN SEPENUH HATI BAGI KPPU DARI DUNIA INTERNASIONAL

Saat ini kinerja KPPU di ranah internasional cukup diakui sebagai lembaga penegak hukum persaingan yang kredibel. Indonesia sendiri adalah negara pertama di ASEAN yang memiliki undang-undang persaingan dan lembaga pengawas persaingannya. Kemudian menyusul Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia dan beberapa negara lainnya sedang dalam proses penyusunan peraturan perundangan persaingan dan lembaga pengawas persaingan.

Sepanjang tahun anggaran 2014, bermacam kegiatan internasional dilakukan dan diikuti KPPU untuk mempertajam posisi penegakan hukum nasional di mata dunia. Hubungan baik dan kerja sama secara efektif dan intensif terus dilakukan dengan mitra di luar negeri, baik yang melalui kerja sama bilateral, multilateral, kehadiran dalam forum-forum internasional, keikutsertaan pelatihan, sampai upaya penggalangan donor terus dilakukan.

Sebagai kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, KPPU sebagai perwakilan Indonesia untuk chapter Competition dalam perjanjian Bilateral dengan Jepang dibawah **IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement)** tetap berperan aktif mengikuti pertemuan/rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait guna membahas implementasi IJEPA. KPPU juga telah menghadiri pertemuan awal dengan Pihak Jepang dalam pembahasan General Review IJEPA.

Pada 2014, KPPU berhasil melakukan kerjasama dengan JICA dan AIPEG. Kerjasama yang akan berlangsung selama lima tahun ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas KPPU, memperlancar proses penanganan perkara,



khususnya dalam penyediaan data dan informasi, sekaligus untuk membina hubungan baik dengan lembaga persaingan usaha di luar negeri.

KPPU seringkali mendapatkan permintaan untuk menjadi pembicara pada berbagai kegiatan seminar atau workshop dan pelatihan di dalam dan luar negeri. Partisipasi seperti ini digunakan KPPU sebagai peluang advokasi kepada publik. Partisipasi pada fungsi KPPU di tingkat nasional, bilateral dan regional semakin dinilai positif, khususnya dalam kawasan asia tenggara. Kegiatan *Launch of The "Garis Panduan Menentang Tipuan Bida dalam Perolehan Awam & Bid Rigging Under The Competition Act 2010 (CA2010)* di Malaysia dan *International Workshop on Competition Enforcement in The Agriculture Sector* di Russia merupakan contoh dari kegiatan yang turut mengundang KPPU untuk berpartisipasi aktif sebagai pembicara pada acara tersebut.

Tahun ini KPPU kembali mendapatkan kesempatan dari JICA untuk mengikuti *Group And Region Focused Training on Competition Law and Policy: "Establishing and Strengthening A Foundation for Market Economy"*. Kegiatan ini dilaksanakan di Tokyo dan Kobe, Jepang selama 1 bulan. Kegiatan ini sangat penting dalam peningkatan kemampuan sekretariat, sekaligus untuk mengetahui best-practice penerapan hukum dan kebijakan persaingan usaha di Jepang. Selain training di Jepang, KPPU juga diberikan kesempatan untuk mengikuti training selama 1 bulan di Korea Selatan yaitu pada kegiatan *Internship* di **Korea Fair Trade Commission (KFTC)** selama bulan September 2014.

KPPU juga menerima kunjungan dari salah satu negara ASEAN, yaitu Thailand. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia, terutama dalam penanganan kasus yang menyangkut tentang *broadcasting*. Kunjungan ke KPPU tersebut dikarenakan peran aktif dan positif KPPU selama ini sebagai lembaga persaingan usaha yang cukup maju di kawasan ASEAN. Karena itu, KPPU sering dijadikan rujukan bagi negara-negara di ASEAN baik yang belum mengadopsi hukum persaingan usaha maupun yang belum memiliki otoritas persaingan usaha.

Di tingkat regional, KPPU turut aktif mengikuti *the 13th ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) Meeting* dan *14th AEGC Meeting* di Bangkok, Thailand. *Meeting* tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting terutama terkait kegiatan

strategis yang perlu dilaksanakan dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

KPPU juga turut aktif dalam perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership* dan berperan sebagai leader Indonesia dalam working group on competition dimana perundingan sudah memasuki putaran keenam dan perundingan *working group on competition* sudah memasuki putaran ketiga.

Dalam upaya peningkatan peran KPPU di OECD, KPPU memberikan beberapa kontribusi tertulis kepada *OECD Roundtable Meeting* yaitu mengenai *E-Commerce*, industri penerbangan, industri farmasi, perubahan desain institusi, dan pemisahan struktur industri. KPPU juga turut berpartisipasi aktif dalam *OECD Roundtable Meeting* pada bulan Februari dan Juni 2014.

KPPU juga terlibat aktif dalam sidang *Fourteenth session of the Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy* yang dilaksanakan pada bulan 7-10 Juli 2014 di Jenewa, yang terdiri dari lima kegiatan besar yaitu *The benefit of competition policy for consumers; Communication strategies of competition authorities as a tool for agency effectiveness; Informal cooperation among competition law and policy of Namibia, Seychelles, and Philipines; Review of Capacity building activities extended to young competition agencies.*

Salah satu prestasi yang membanggakan, KPPU dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan *Workshop on Advice for Drafting Competition Laws in ASEAN Member States* pada 24-25 September 2014 di Bali, bekerjasama dengan GIZ dan ASEAN Secretariat serta pembicara dari UNCTAD. Pertemuan ini menjadi salah satu kegiatan yang membantu memperkuat hukum persaingan usaha di ASEAN.

Selanjutnya, UNCTAD dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM – RI mengadakan *Workshop on the Interface between Intellectual Property Rights (IPRs) and Competition Laws*. Dalam workshop ini, Sukarmi (Anggota Komisi) menyampaikan tentang *The views of the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) towards the issue at the stake.*



## MENGEMBAN AMANAH BARU DI PENGAWASAN KEMITRAAN

Pada 2013, seiring dengan berlakunya PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPPU mendapat tugas baru dalam pengawasan kemitraan. Tugas ini sama sekali baru dan tidak berkaitan dengan tugas sebelumnya, bahkan dilakukan dengan tatacara penanganan yang berbeda.

Dilihat dari substansi pengaturan, pengawasan kemitraan akan semakin melengkapi tugas KPPU yang selama ini fokus pada pengawasan persaingan. Dilihat dari trend penegakan hukum persaingan yang ditangani KPPU, pengawasan kemitraan ini bisa jadi memenuhi harapan publik yang mengharapkan KPPU masuk ke dalam proses pengawasan permasalahan penyalahgunaan posisi tawar yang lebih baik (*abuse of bargaining position*), dimana yang menjadi korban seringkali adalah pelaku usaha kecil/mikro.

Penyalahgunaan posisi tawar yang lebih baik, seringkali dibungkus dengan fakta bahwa mereka menjunjung prinsip persaingan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha, sekalipun akhirnya hanya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha menengah dan besar.

Nilai strategis dari tugas baru ini adalah mendorong KPPU mengawasi hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha kecil/mikro dengan perusahaan menengah/besar, sehingga pelaku usaha kecil/mikro tidak menjadi korban dari perilaku penyalahgunaan posisi tawar yang lebih besar pelaku usaha besar.

Melalui tindakan ini, pelaku usaha kecil/mikro akan terus berkembang dan memiliki kepastian bahwa mereka tidak akan menjadi korban perilaku semena-mena dari pelaku usaha besar yang menjadi mitranya. Hal ini menjadi sangat strategis, karena populasi terbesar pelaku usaha Indonesia berada pada kelompok kecil/mikro ini.

## KANTOR PERWAKILAN DAERAH (KPD) : AKTOR PENTING PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN DI DAERAH

Fungsi kantor perwakilan daerah KPPU difokuskan pada upaya pencegahan, penerimaan, klarifikasi laporan dan penegakan hukum tingkat pertama, yakni penyelidikan atau investigasi. Dalam fungsi penegakan hukum, perwakilan daerah turut didukung oleh sumber daya di kantor pusat. Hal ini bertujuan agar transisi ke persidangan dapat dipermudah, karena ia hanya dilakukan oleh kantor pusat.



KPD Medan

Memperhatikan perkembangan di tahun 2014, pada sisi penegakan hukum, sebagian besar laporan yang masuk di perwakilan daerah, masih merupakan laporan terkait dugaan persekongkolan tender. Di **KPD Medan** misalnya, dari 21 laporan yang diperoleh, 86% diantaranya terkait tender. 76% laporan tersebut berasal dari propinsi Sumatera Utara, 14% dan 10% lainnya berasal dari Sumatera Barat dan Aceh. Sebagian besar laporan tender yang masuk, masih bernilai rendah (38% di bawah Rp 2,5 miliar), sedang nilai tender besar (di atas Rp 10 miliar) tercatat baru 24%. Dari 21 laporan tersebut, 4 (empat) atau 20% laporan dilanjutkan pada tahapan penyelidikan. Sisanya dihentikan dengan alasan beragam.

Pada sisi pencegahan, kebijakan yang menjadi perhatian cukup bervariasi. Di Medan, kebijakan yang menjadi perhatian adalah regulasi pemanfaatan limbah padat kelapa sawit, industri reklame, dan impor gula daerah. Berbagai kebijakan ini menjadi perhatian seiring dengan perkembangan substansi yang berkembang di daerah, dan cenderung dilaksanakan berdasarkan alokasi per-wilayah pengawasan. Pada industri reklame misalnya, kegiatan ditujukan untuk melihat peta industri reklame di kota Medan seiring adanya informasi dugaan pemberian hak khusus pada pelaku usaha tertentu dalam mendapatkan titik-titik reklame yang strategis, dan berpotensi menyebabkan adanya penyalahgunaan posisi dominan pada pelaku usaha tersebut

Seperti halnya dengan wilayah KPD Medan, **Kantor Perwakilan Balikpapan** juga



KPD Balikpapan

mencatat bahwa dari 14 laporan yang diterimanya, hampir 86% diantaranya terkait tender. Dari berbagai laporan tersebut, 5 sedang dilakukan proses penyelidikan.

Di Balikpapan, pola kemitraan pada peternakan ayam mendapat perhatian khusus. Ini karena usaha tersebut banyak diminati masyarakat terkait periode pemeliharaannya yang singkat. Ayam dapat dijual pada umur lima atau enam minggu, sehingga perputaran modalnya relatif cepat. Namun sejalan dengan perkembangannya, peternakan ayam banyak yang merugi karena harga anak ayam bibit, pakan, obat-obatan, dan hasil produksi yang fluktuatif. Permasalahan yang ditemukan lebih terkait kerjasama antara peternak inti dan peternak plasma, khususnya untung dan rugi pola kemitraan tersebut. Ditemukan bahwa terkadang kualitas anak ayam yang diterima dan kualitas pangan banyak yang tidak baik dan sesuai kontrak. Pembagian hasil juga tidak transparan serta respon petugas lapangan (inti) yang tidak cepat dan tanggap dalam menghadapi implementasi kontrak. Selain itu, juga diidentifikasi bahwa plasma tidak memahami teknologi, melanggar SOP, cenderung tidak jujur dalam beternak mulai dari pemeliharaan hingga panen.

Pada sisi kebijakan, surat Bupati Barito Kuala Nomor 180/1258/ Hukum perihal Penegasan Wajib Pandu di Perairan Wajib Pandu Marabahan, Kabupaten Barito Kuala yang berisi tentang akan ditutupnya perairan Marabahan, jika pada kurun waktu yang telah ditentukan pihak DPC INSA Banjarmasin dan PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PT. PBKM) belum juga menyepakati tarif pemanduan, turut

mendapat perhatian khusus. Kebijakan ini dikhawatirkan akan berpotensi besar menghambat persaingan usaha sehat dalam skala lokal ataupun nasional serta memberikan kerugian besar bagi para pelaku usaha.

Sementara itu di bidang pengawasan dan monitoring, KPD Balikpapan memberi masukan dalam kegiatan jasa transportasi darat dan jasa bongkar muat di pelabuhan Malundung Tarakan. KPD Balikpapan mencium adanya persaingan usaha tidak sehat di kegiatan bongkar muat tersebut.


Akhirnya pada 2013, KPD Balikpapan melakukan penelitian inisiatif pada 2013 sampai dengan 2014. Hasilnya, diperoleh fakta bahwa jasa bongkar muat di pelabuhan Malundung dilakukan oleh pelaku usaha tertentu. Dampaknya, beberapa komoditas yang masuk ke Tarakan menjadi sangat mahal. Truk yang beroperasi di pelabuhan berjalan semrawut dan beberapa truk dalam kondisi yang sudah tidak layak jalan. Akibatnya, timbul adanya biaya tambahan sehingga mempengaruhi harga barang yang masuk melalui pelabuhan Malundung.

Selain kondisi di atas, diperoleh fakta lain bahwa pelaku usaha di pelabuhan Malundung bersifat monopolis. Pemerintah daerah setempat beberapa kali berupaya melakukan pendekatan untuk mengurangi praktik monopoli ini, namun sampai sekarang belum memperoleh hasil yang maksimal.


Dari hasil penelitian dan fakta – fakta di lapangan, pada akhirnya KPD Balikpapan mengeluarkan himbauan resmi kepada Walikota Tarakan untuk segera mengeluarkan kebijakan dan bersikap lebih tegas dalam persoalan jasa bongkar muat di pelabuhan Malundung.

Sementara itu, di **KPD Batam**, selama 2014 menangani 12 laporan, dimana 11 laporan merupakan laporan yang masuk pada 2014. Sedangkan 1 diantaranya adalah laporan yang masuk pada akhir 2013, namun penanganannya masih dilanjutkan di 2014. Ditinjau dari domisili pelapor, laporan yang diterima KPD Batam didominasi oleh pelapor dari wilayah Kepulauan Riau. Berdasarkan objeknya, laporan yang diterima dibagi menjadi laporan tender dan laporan non-tender. Laporan seputar tender adalah sebanyak 9 laporan, sedangkan laporan non-tender sebanyak 2 laporan.

## Laporan Masuk Tahun 2014 Berdasarkan Asal Laporan



## Laporan Masuk Tahun 2014 Berdasarkan Objek Laporan



Selanjutnya, berdasarkan hasil klarifikasi laporan yang telah dilakukan oleh Tim klarifikasi laporan KPD Batam, terdapat 5 laporan yang penanganannya direkomendasikan ke tahap penyelidikan dan 5 laporan yang bukan merupakan kewenangan absolut KPPU. Selain itu, hingga penghujung 2014 masih terdapat 1 laporan yang penanganannya masih berjalan dan dilanjutkan di 2015.

Dalam pelaksanaan penyelidikan, selama 2014 terdapat 8 penyelidikan yang ditangani oleh KPD Batam, dimana 5 penyelidikan diantaranya telah direkomendasikan ke tahap pemberkasan, 3 penyelidikan yang dinyatakan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap pemberkasan sehingga penanganannya dihentikan serta 2 penyelidikan yang masih sedang dalam proses penanganan penyelidikan.

Untuk kegiatan dalam fungsi Pencegahan, KPD Batam melakukan kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah terkait Tata Niaga Timah dan Implementasi Kebijakan pada Industri Timah di Wilayah Kerja KPD Batam. Kegiatan besar lainnya adalah dan melakukan Kajian Industri Sektor Unggulan dan Infrastruktur Daerah terkait Kemitraan Perkebunan Sawit di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Selain itu, KPD Batam juga menyelenggarakan beberapa workshop yang ditujukan terhadap stakeholder sebagai upaya internalisasi nilai persaingan usaha yang sehat.

Selama 2014, terdapat 2 perkara KPPU yang berasal dari wilayah kerja KPD Batam, yaitu Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 terkait Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Embung Fatimah, TA 2011 dan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung High Density Polyethylene (KJA HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA 2012.

Pembacaan putusan terhadap Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2014, dimana Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Adapun Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 masih dalam tahap persidangan majelis.





KPD Batam

Khusus perkara terkait alkes di RSUD Embung Fatimah, KPPU melalui Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Masmu Masjaya diharuskan membayar denda ke kas negara sebesar 900 juta, PT Sangga Cipta Perwita 450 juta dan PT Trigels Indonesia sebesar 100 juta. Majelis Komisi juga memerintahkan kepada semua Terlapor untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran denda perkara tersebut ke KPPU.

Selain dua kegiatan besar di atas, KPPU melakukan beberapa pendekatan dengan pemangku kebijakan di wilayah Batam, yakni dengan menggelar beberapa sosialisasi di kalangan pemerintah daerah setempat, khususnya pada bidang pengadaan barang dan jasa. Beberapa yang sudah dilakukan diantaranya sosialisasi dengan Pemkab Belitung, Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Universitas Internasional Batam dan PT Timah Persero Tbk.

Dari sisi kerjasama kelembagaan, pada 2014 KPD Batam telah menandatangani Kesepakatan Kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kepri pada Mei 2014. Kerjasama ini diharapkan memberikan pemahaman yang sama antara KPPU dengan pengambil kebijakan (panitia tender) agar terwujud proses tender yang sehat dan bersih.

Hampir sama dengan KPD Batam, perkara tender mendominasi dari seluruh laporan yang masuk. Tercatat 15 laporan resmi yang diterima KPD Makassar selama 2014, dimana 9 laporan merupakan perkara tender dan sisanya perkara non-tender.







KPD Makassar

Selama 2014, **KPD Makassar** telah menindaklanjuti 15 laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dimana 60% laporan berkaitan dengan persekongkolan tender dan 40% laporan terkait permasalahan non tender. Dari keseluruhan laporan, terdapat 6 laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan, 1 laporan direkomendasikan ke tahap kebijakan, dan 8 laporan dinyatakan berhenti penanganannya dikarenakan bukan kewenangan absolut KPPU.

Selain menindaklanjuti laporan, KPD Makassar juga melaksanakan 15 Penelitian Inisiatif dimana 5 penelitian ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan, 9 penelitian dihentikan, dan 1 penelitian telah terjadi perubahan perilaku. Terkait dengan kegiatan investigasi, KPD Makassar pada tahun 2014 telah melaksanakan 11 penyelidikan dimana 2 penyelidikan telah masuk pada tahap Persidangan, 2 penyelidikan telah masuk pada tahap pemberkasan, 2 penyelidikan dihentikan penanganannya, dan 5 diantaranya masih dalam proses penanganan.

Dari sisi penegakan hukum yang berlanjut pada eksekusi putusan, KPD Makassar telah melakukan kegiatan eksekusi terhadap para terlapor maupun mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Makassar, yaitu putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2010 terkait Lelang Konstruksi Pengadaan Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Ma'had Aly UIN Alauddin tahun 2009 dan eksekusi Putusan Perkara KPPU No. 12/KPPU-L/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Ulangan Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Somatic

Embriogenesis (SE) pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk kegiatan yang sifatnya adalah Pencegahan, KPD Makassar melakukan Kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam penataan toko modern, khususnya minimarket berjaringan di kabupaten/Kota Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melakukan checklist terhadap peraturan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulsel terkait Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern khususnya Minimarket Berjaringan serta melakukan Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah yang berpotensi bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Dari kegiatan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Perda berguna untuk melindungi ritel tradisional (pasar tradisional, toko kelontong maupun minimarket lokal), yakni dengan menerapkan 4 aspek; zonasi antara toko modern dengan pasar tradisional, waktu operasional toko modern, pengawasan perizinan toko modern dan kemitraan yang terjalin antara toko modern dengan UMKM.

Dari Perda yang diidentifikasi di Sulawesi Selatan, sebagian besar sudah mencakup 4 aspek yang disebutkan, namun terdapat Peraturan Daerah di Kabupaten Bantaeng dan Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang yang belum mengatur zonasi secara spesifik. Sedangkan, diperoleh fakta bahwa peraturan yang dikeluarkan Bupati Maros tidak mengatur waktu operasional toko modern, namun toko modern wajib membuat surat pernyataan dimana dalam surat pernyataan tersebut tercantum waktu operasional toko modern (minimarket).

Hal tersebut menimbulkan dampak meledaknya pertumbuhan minimarket berjaringan di Kota Makassar dari 2011 sampai 2013. Akhirnya, pada 2014, Pemerintah Kota Makassar sudah tidak mengeluarkan lagi izin pendirian minimarket, karena minimarket yang ada sudah mampu memenuhi tingkat permintaan masyarakat. Ada beberapa Pemerintah Daerah melalui kebijakannya secara lisan membatasi pendirian minimarket seperti

Kabupaten Barru, Wajo, Tana Toraja dan Enrekang. Adapula Pemerintah Daerah yang membatasi pendirian minimarket dan tidak mengeluarkan pemberian izin pendirian minimarket baru seperti Kabupaten Gowa, Bone, Sinjai dan Takalar.

KPD Makassar juga melakukan kajian di sektor industri dan perdagangan, yaitu kajian pertambangan di industri semen dan kajian di sektor perbankan terkait dengan tingkat suku bunga perbankan kepada UMKM di Sulawesi Selatan.

Dari dua kegiatan besar di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur industri semen menunjukkan kondisi perusahaan semen yang ditopang kebutuhan bahan bakunya oleh beberapa pemasok. Hal ini dikarenakan beberapa kebutuhan bahan baku untuk industri semen relatif besar dan dibutuhkan kontinuitas ketersediaan bahan baku dalam waktu yang relatif panjang. Biasanya perusahaan semen membeli bahan baku dari pemasok yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan semen.

Posisi tawar perusahaan semen juga relatif besar terhadap para pemasok, namun disisi lain juga ada ketergantungan perusahaan semen kepada para pemasok terkait pemenuhan bahan baku semen untuk proses produksi semen. Bahkan, pemasok bebas menjalin kerjasama karena terdapat pemasok yang dapat mensupply bahan baku ke beberapa perusahaan semen sekaligus. Pemasok tidak dibatasi untuk menjual hanya kepada perusahaan semen tertentu saja, namun pemasok tersebut dapat menjual ke perusahaan semen lainnya.


Untuk kajian di sektor perbankan, diperoleh data bahwa berdasarkan porsi kredit yang disalurkan Bank Umum menurut kelompok bank di Sulawesi Selatan, bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah menjadi penyalur terbesar pada sektor UMKM di Sulawesi Selatan, yaitu 63,18% dari total kredit UMKM disusul oleh Bank Swasta yakni sebesar 36,56% dari total kredit UMKM dan bank asing serta campuran sebesar 0,25% dari total kredit UMKM.

Sulawesi Selatan sendiri merupakan wilayah penyerapan KUR terbesar dan sekaligus menjadi terbesar ke-4 secara Nasional. Dari 8,30 triliun plafon KUR,

telah disalurkan sebesar 2,42 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 578.715. Tingginya plafon dan penyerapan KUR di Sulawesi Selatan didukung oleh pertumbuhan UMKM sebesar 8,03%. Sektor UMKM terbesar adalah dalam perdagangan, hotel dan restoran dengan jumlah 181.660 UMKM, disusul sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan jumlah 118.851 UMKM.

Sementara itu, untuk menjalin kerjasama dengan para pemangku kebijakan, KPD Makassar melakukan beberapa kali pertemuan penting dengan beberapa pihak, beberapa diantaranya adalah ; audiensi dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Sam Ratulangi Manado, pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Surya Darma dan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

Selanjutnya, di wilayah Jawa Timur, **Kantor Perwakilan Daerah Surabaya** (KPD Surabaya) menerima 9 laporan dari masyarakat. Dominasi laporan yang masuk dan kemudian lanjut pada proses penyelidikan masih didominasi perkara-perkara tender. Rinciannya, 1 laporan dilimpahkan ke KPD lain, 5 perkara dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan dan 3 laporan lainnya masuk ke tahap penyelidikan.





KPPU Surabaya

Untuk menyentuh masyarakat agar memahami budaya persaingan sehat, KPD Surabaya melakukan terobosan baru dengan memberikan konsultasi dan advokasi bagi para pelaku usaha dan masyarakat, khususnya di kalangan yang memiliki potensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Kegiatan ini terbilang cukup efektif, terbukti dari keterlibatan masyarakat luas yang berpartisipasi memberikan laporan atau melakukan komunikasi secara langsung dengan KPD Surabaya.

Dalam kegiatan kajian industri, KPD Surabaya melakukan kajian pada pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dan kajian industri jasa ground handling. Berdasarkan kajian yang dilakukan tersebut, diperoleh gambaran estimasi struktur pasar pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dengan klasifikasi untuk penjualan mobil baru dimana terdapat 5 perusahaan yang relatif dominan di pasar seperti: PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies/ACC), PT. Dipo Star Finance, PT. OTO Multiartha dan PT. Toyota Astra Financial Services (TAFS). Selain itu juga diperoleh fenomena adanya afiliasi usaha pembiayaan dengan agen pemegang merek atau bahkan dengan dealer resmi (authorized dealer).

Untuk kajian industri jasa ground handling, diperoleh gambaran umum bahwa pelaku usaha di bidang jasa ground handling masih belum banyak, bahkan di beberapa bandar udara hanya terdapat satu atau dua pelaku usaha mengingat

skala ekonominya belum cukup besar. Sedangkan untuk bandar udara internasional sebagian besar masih dikuasai pasarnya oleh beberapa pelaku usaha utama nasional seperti: PT Gapura Angkasa, PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk dan PT Prathita Titian Nusantara.


Dalam kegiatan monitoring, KPD Surabaya melakukan evaluasi kebijakan pemerintah terkait dengan jasa bongkar muat di pelabuhan. Evaluasi kebijakan ini dilakukan sebagai kegiatan evaluasi (updating) atas saran KPPU terkait dengan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas dimana seharusnya telah efektif diimplementasikan di seluruh wilayah pelabuhan di Indonesia. (Saran KPPU Nomor: 124/K/II/2003 tanggal 19 Februari 2003 dan saran KPPU Nomor: 162/K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013).

Hasilnya, diperoleh kesimpulan bahwa belum terdapat perubahan yang signifikan terkait dengan iklim persaingan bongkar muat di wilayah pelabuhan laut, bahkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) selaku pengelola pelabuhan juga cenderung aktif melakukan penetrasi pada pasar jasa bongkar muat di pelabuhan yang dikelolanya. Fenomena tersebut saat ini berpotensi menimbulkan kondisi ketidakseimbangan iklim persaingan jasa bongkar muat di wilayah pelabuhan tersebut.

Dari sisi kerjasama kelembagaan, prestasi cukup menonjol yang dicapai KPD Surabaya adalah diterimanya program kerja di bidang penegakan hukum melalui FGD Musrembang Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terlaksana pada 29 Januari dan 6 Maret 2014.

Pada 19 Juni 2014, KPPU juga berhasil menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri dan diteken langsung Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua KPPU M. Nawir Messi.

Dalam momen MoU tersebut, Nawir mengatakan kerjasama ini adalah salah satu kegiatan KPPU untuk mensosialisasikan tugas dari KPPU dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. Nawir mengatakan, KPPU tetap akan mengantisipasi dampak-dampak negatif dari setiap transaksi fenomena domestik atau internasional saat pasar bebas berlangsung.



## KARTEL ADALAH MUSUH NEGARA

Tajjuddin Noer Said, mantan Ketua KPPU Period ke-2, pernah berujar, "*kartel adalah musuh setiap negara.*" Menurutnya, kartel merupakan tindakan kriminal. Kartel adalah perkara yang sangat kompleks karena sulitnya proses pembuktian, bahkan di beberapa negara telah menerapkan aturan hukuman penjara atas pelanggaran kartel, diantaranya Australia, Kanada dan Jepang. Oleh karena itu, menurut divisi Antitrust Departemen Kehakiman Amerika, sanksi yang tegas merupakan solusi utama bagi pelanggaran kartel.

Kartel merupakan istilah yang dikenal dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Di bidang ekonomi, kartel

menyatakan perilaku atau praktik yang berhubungan dengan persaingan industri atau persaingan usaha. Di bidang hukum, praktik tersebut dilarang secara hukum, karena dapat merugikan kepentingan umum atau publik. Secara sederhana, kartel adalah bentuk persekongkolan dari beberapa pihak yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang untuk kepentingan (keuntungan) mereka sendiri.

Dalam buku Black's Law Dictionary (kamus hukum dasar yang berlaku di Amerika Serikat), praktik kartel (cartel) didefinisikan, "*A combination of producer of any product joined together to control its productions its productions, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity*". Artinya, kartel merupakan kombinasi di antara berbagai kalangan produsen yang bergabung bersama-sama untuk mengendalikan produksinya, harga penjualan, setidaknya mewujudkan perilaku monopoli, dan membatasi adanya persaingan di berbagai kelompok industri. Dari definisi tersebut, praktik kartel bisa dilakukan oleh kalangan produsen manapun atau untuk produk apapun, mulai dari kebutuhan pokok (primer) hingga barang kebutuhan tersier.

Pada 2014, KPPU berhasil menangani beberapa perkara kartel yang cukup menyita perhatian publik. Perkara importir **bawang putih** misalnya, KPPU yang dipimpin Sukarmi sebagai Ketua Majelis Komisi saat itu memutuskan 19 importir terbukti melanggar Pasal 19 c, dan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999.

KPPU menilai sebagian dari importir ini sengaja melakukan monopoli

dengan cara membatasi peredaran bawang putih di pasaran, sehingga berakibat pada lonjakan harga bawang putih di pasaran.

Bahkan KPPU berulang kali melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Perdagangan untuk melihat seberapa dalam kebijakan yang dikeluarkan kementerian ini terhadap sebaran bawang putih di pasar dan mengapa terjadi kelangkaan.

Pada 2014 KPPU juga memutus **Bank Rakyat Indonesia** bersalah karena melakukan praktik monopoli yaitu dengan mewajibkan para nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengambil asuransi jiwa di salah satu dari perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan BRI.

Pada kasus tersebut, KPPU meminta pembatalan perjanjian oleh BRI yang memuat persyaratan kewajiban debitur KPR BRI untuk hanya menggunakan asuransi jiwa dari konsorsium PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin) dan PT Heksa Eka Life Insurance (Heksa).

Majelis Komisi KPPU juga memerintahkan agar BRI menghentikan kegiatan yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

Selain meminta pembukaan hambatan masuk tersebut, KPPU akhirnya menjatuhkan sanksi denda kepada BRI sebesar 25 miliar, Bringin dengan nominal 19 miliar, dan Heksa sebesar 13 miliar.

KPPU juga menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera memberikan sanksi atas bank yang melanggar pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPN tanggal 23 Desember 2010. Surat itu tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi.

Aksi KPPU yang lain adalah saat memutus bersalah sejumlah pengusaha angkutan barang karena melakukan praktik kartel penentuan tarif angkutan kontainer ukuran 20 kaki, 40 kaki dan 2x20 kaki di 12 rute dari dan menuju **Pelabuhan Belawan**.

KPPU menemukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu adanya perjanjian yang ditandatangani oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang saling mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, untuk menetapkan tarif angkutan kontainer di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan pada tahun 2011 dan 2012.

Dalam perkara tersebut, KPPU menemukan tindakan yang mengarah pada perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor, yaitu adanya perjanjian yang ditandatangani oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang saling mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, untuk menetapkan tarif angkutan kontainer di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan pada 2011 dan 2012.

Anggota KPPU Munrokhim Misanam yang saat itu menjadi Ketua Majelis memutuskan masing-masing terlapor dihukum dengan membayar denda mulai dari 22 juta sampai 463,2 juta. Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Utara agar melakukan pembinaan kepada DPU Organda Belawan Sumatera Utara, termasuk tentang penetapan kriteria anggota pengurus.

Pada penghujung 2014, KPPU kembali beraksi menangani perkara **kartel ban** kendaraan beroda empat. Pada kasus ini, Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan banyak pihak yang telah mengintervensi KPPU melalui media massa agar bisa melakukan pertimbangan lain.

Terkait kartel ban ini, KPPU telah melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya bukti yang kuat. Bahkan, sebelum perkara ini menjadi berita besar, KPPU telah melakukan monitoring terhadap 6 produsen ban kendaraan bermotor roda empat sejak 2012.

## AMANDEMEN UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

Kehadiran Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. UU No. 5 Tahun 1999 sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.

Namun demikian, kehadiran UU No. 5 Tahun 1999 yang sampai saat ini sudah berusia hampir 15 tahun perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, karena banyaknya persoalan yang dialami dalam implementasinya.

Persoalan yang dialami dalam implementasi UU No. 5 Tahun 1999 di antaranya adalah berkaitan dengan cakupan/ definisi pelaku usaha, kewenangan sebagai lembaga yang menjalankan penegakan hukum (penyelidikan, penuntutan dan sekaligus sebagai pengadilan) dalam satu tempat, tata beracara yang belum jelas, kelembagaan yang tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pendukung baik organisasi, tata kelola maupun sumber daya manusianya.

Persoalan yang begitu kompleks dalam penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah berimplikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang

serta banyaknya putusan lembaga tidak dilaksanakan oleh para pihak.

KPPU, meskipun dengan sejumlah permasalahan di atas, masih mendapatkan tempat yang baik dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha di mana dibuktikan dengan dikuatkannya 73 % perkara KPPU oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa KPPU bisa dipercaya dalam penegakan hukum persaingan usaha. Sementara di bidang ekonomi, KPPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam beberapa pengaturan sektor yang mengimplementasikan persaingan sebagai mekanisme pengelolaannya. KPPU dalam beberapa hal telah diminta masukan oleh Pemerintah terkait dengan persoalan yang dihadapi, terutama yang memiliki indikasi hadirnya persaingan usaha tidak sehat dalam sektor tersebut. Hal ini antara lain dilakukan melalui Kementerian Perekonomian. Di sisi lain, secara aktif KPPU juga mengeluarkan beberapa saran pertimbangan yang diharapkan mampu mendorong terjadinya perbaikan kinerja sektor ekonomi. Beberapa kinerja sektor serta merta berubah ke arah yang lebih baik saat Pemerintah memberlakukan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di dalamnya sebagaimana yang terjadi dalam sektor telekomunikasi dan penerbangan.

Di samping itu, KPPU juga terlibat dalam berbagai perundingan kerjasama perdagangan Indonesia dengan beberapa negara atau organisasi internasional seperti dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, ASEAN, OECD dan sebagainya. KPPU dalam perundingan kerap menjadi ujung tombak untuk pembahasan kebijakan persaingan. Pengakuan-pengakuan tersebut memberi bukti bahwa keberadaan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan telah berkontribusi besar, baik dilihat dari aspek hukum maupun ekonomi Indonesia.

Peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan juga niscaya akan semakin berat dengan makin terintegrasinya ekonomi Indonesia secara regional. Salah satu persoalan penting yang harus disoroti adalah akan masuknya Indonesia ke dalam Komunitas ASEAN 2015. Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 dilandasi oleh tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan Politik ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial-Kultural ASEAN. Berdasarkan Cetak Biru Komunitas Ekonomi Asean (KEA), setiap negara anggota ASEAN, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, wajib mematuhi dan mengimplementasikan KEA pada 2015.



## RESPON POSITIF DI SEKTOR KEUANGAN

Saran dan pertimbangan kebijakan persaingan merupakan salah satu instrumen KPPU dalam menginternalisasikan prinsip persaingan usaha di setiap regulasi. Sayangnya, karena "hanya" sebatas saran, tidak sedikit saran tersebut hanya sebagai dokumen bisu yang tergeletak di tumpukan pinggir meja pejabat. Namun demikian, KPPU tidak pernah bosan menyampaikan saran tersebut. Tujuannya tentu saja hanya satu, tercapainya iklim usaha nan sehat yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktifitas nasional.

Tahun 2014 mencatat 13 (tiga belas) saran dan pertimbangan yang disampaikan ke pemerintah dan regulator. Sebagian besar di antaranya (38,5%) ada pada sektor keuangan. Sisanya pada sektor infrastruktur, energi, pangan, pengadaan, dan standarisasi profesi. Proses harmonisasi kebijakan melalui dialog aktif dengan pemerintah, secara khusus dilakukan pada sektor infrastruktur (dalam rencana kenaikan tarif listrik yang berbeda antar perusahaan terbuka dan tertutup), dan kebijakan pembatasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di jalan tol.

Dari tiga belas saran dan pertimbangan di 2014, terdapat 4 kebijakan yang mendapat tanggapan dari pemerintah, yakni saran terkait Kebijakan Wajib SBU/SRP melalui Kadin Aceh, saran terkait Kebijakan Pelaksanaan Uji dan Sertifikasi Kompetensi Profesi Tata Laksana Rumah Tangga (TLRT), saran atas fenomena perjanjian tertutup pada bancassurance, dan pengaturan premi resiko.

Kedua saran terakhir tersebut ada di sektor keuangan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, OJK bersikap kooperatif atas saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU, sesuai dengan komitmen bersamanya dalam menciptakan industri keuangan yang sehat.

Dari empat saran yang ditanggapi, hanya tiga saran dan pertimbangan yang diadaptasi regulator, yakni saran terkait Kebijakan Wajib SBU/SRP melalui Kadin Aceh, saran terkait Kebijakan Pelaksanaan Uji dan Sertifikasi Kompetensi Profesi Tata Laksana Rumah Tangga (TLRT) dan saran terkait substansi perjanjian tertutup di bancassurance.

Selain hal tersebut, terdapat dua saran terkait dengan Kebijakan tarif listrik yang tidak ditanggapi secara langsung, tetapi merubah kebijakan dan dianggap efektif. Ini artinya, saran dan pertimbangan KPPU 38% efektif di tahun 2014.

Secara lengkap, perkembangan efektifitas saran dan pertimbangan KPPU adalah sebagai berikut.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa saran KPPU memiliki trend yang cenderung naik turun apabila dilihat dari tingkat tanggapan dan pelaksanaannya oleh Pemerintah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh sifat saran

pertimbangan KPPU yang tidak mengikat, sehingga Pemerintah atau regulator tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi maupun melaksanakan saran KPPU. Rendahnya tingkat efektivitas surat KPPU, juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran instansi Pemerintah terkait dalam sektor tertentu akan prinsip persaingan usaha yang sehat. Mencermati tingkat efektivitas saran KPPU tersebut, maka dibutuhkan upaya yang lebih keras dari KPPU dalam upaya internalisasi prinsip persaingan usaha sehat kepada seluruh instansi terkait.

Guna meningkatkan internalisasi tersebut, dan untuk mengharmoniskan kebijakan Pemerintah dengan prinsip persaingan usaha sehat, salah satu cara yang dilakukan KPPU adalah melalui pengembangan sebuah tools/alat periksa peraturan/kebijakan Pemerintah Daerah. Alat ini akan mengidentifikasi sedini mungkin kesesuaian substansi peraturan/kebijakan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Alat tersebut disebut *Competition Checklist* atau Modul Penilaian Kebijakan Persaingan. Alat ini diharapkan dapat digunakan siapapun, khususnya Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kesesuaian sebuah rancangan peraturan/kebijakan atau peraturan/kebijakan yang sudah ada dengan UU No. 5 Tahun 1999. Dengan demikian, kita harapkan tidak ada lagi peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Pada tahun 2014, Pedoman Persaingan Usaha/*Competition Checklist* tersebut tengah diujicobakan di beberapa Pemerintah Daerah beberapa daerah, seperti DI Yogyakarta, Bandung, Jawa Barat, Medan, Sumatera Utara, Makassar, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Malang, Jawa Timur

Berbicara outcome kerja KPPU di bidang advokasi saran dan pertimbangan tersebut, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi *outcome* positif atas saran tersebut. Penelitian khusus di KPPU atas outcome tersebut di tahun 2014, dilaksanakan atas dua saran, yakni saran mengenai Seragam Batik Haji dan terkait dengan BMAD PET (Polyethylene Terephthalate). Selain pengukuran dampak atas saran tertentu yang telah disampaikan, KPPU juga telah menggunakan *Competition Index* atau Indeks Persepsi Persaingan Usaha sebagai ukuran kuantitatif yang dapat mempermudah penilaian dan analisis persaingan usaha pada suatu pasar. Penghitungan indeks persaingan usaha telah dilakukan sejak tahun 2008, dengan menangkap persepsi dari konsumen dan pelaku usaha mengenai perkembangan persaingan usaha pada sektor – sektor tertentu. Pada tahun 2014, Indeks Persaingan Usaha dilakukan terhadap dua sektor penting yaitu

penerbangan dan perbankan. Untuk sektor penerbangan nilai indeksnya adalah 5.49 dari skala 6, lebih tinggi dibanding tahun 2013 sebesar 5.36. Semakin tinggi nilai indeks ini berarti bahwa berdasarkan persepsi konsumen dan pelaku usaha, kondisi persaingan usaha sektor penerbangan lebih baik dibandingkan tahun 2013.

Dapat disimpulkan bahwa persaingan industri penerbangan menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks dan trend kenaikan dari indeks total. Harga belum merupakan instrumen persaingan bagi maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan lebih mengandalkan kualitas dan rute penerbangan untuk bersaing dengan maskapai lainnya. Namun demikian semakin lama konsumen memiliki pilihan yang semakin banyak, sehingga mendorong maskapai penerbangan untuk bersaing harga.

Untuk industri perbankan nilai indeks persaingan usaha tahun 2014, adalah sebesar 5.54 dari skala 6. Nilai tersebut lebih tinggi di banding tahun 2013 yang hanya sebesar 5.00. dengan demikian, berdasarkan persepsi konsumen dan pelaku usaha, kondisi persaingan usaha sektor perbankan tahun 2014 lebih baik dibandingkan tahun 2013.

Persaingan industri perbankan menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks yang cukup signifikan. Persaingan usaha perbankan berbeda dengan usaha lainnya. Dalam hal penyaluran kredit UMKM, bank BUMN mendapatkan perlakuan khusus, karena menjalankan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat, dan sebagainya. Bagi UMKM, tingkat suku bunga merupakan pertimbangan utama dalam meminjam ke bank. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada pasar kredit perbankan untuk segmen UMKM. Perbaikan juga ditunjukkan oleh suku bunga pinjaman yang relatif rendah, dibandingkan tahun 2013.

Untuk industri perbankan nilai indeks persaingan usaha tahun 2014, adalah sebesar 5.54 dari skala 6. Nilai tersebut lebih tinggi di banding tahun 2013 yang hanya sebesar 5.00. Dengan demikian, berdasarkan persepsi konsumen dan pelaku usaha, kondisi persaingan usaha sektor perbankan tahun 2014 lebih baik dibandingkan tahun 2013.





## JURUS JITU MENGATUR “PERKAWINAN PERUSAHAAN”

Salah satu tugas KPPU yang cukup kompleks adalah notifikasi merger, yang meliputi tiga aksi korporasi, yakni penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan. Kompleksitas notifikasi merger akan bertambah tinggi seiring berlakunya MEA.

Perusahaan besar negara ASEAN lain yang memandang Indonesia sebagai pasar potensial dipastikan akan melakukan penetrasi pasar dengan berbagai cara. Salah satunya melalui merger, yang akan memudahkan penetrasi dengan menguasai perusahaan lokal yang lebih mengerti perilaku pasarnya.

Dalam hal notifikasi merger, sistem notifikasi merger Indonesia yang berlaku adalah *post notification*. Dalam rezim ini, pelaku merger cenderung kurang kooperatif, karena hampir mustahil merger yang dinotifikasi ditolak mengingat pertimbangan ekonomi yang

sangat besar. Meskipun hal ini dicoba diatasi dengan pengembangan konsep *remedy* (merger bersyarat). Dengan mengoptimalkan konsep *remedy*, KPPU bisa melaksanakan notifikasi merger seoptimal mungkin dalam rezim *post notification*, sekaligus menjawab tantangan kompleksitas merger yang dipastikan meningkat.

Secara kinerja, penilaian atas berbagai notifikasi tersebut dilaksanakan dalam waktu 90 hari kerja, hampir serupa dengan batasan waktu yang ditetapkan undang-undang.

Selama 2014, terdapat 52 notifikasi atas aksi merger dan akuisisi di Indonesia, ditambah dengan 4 konsultasi atas akuisisi di tahun tersebut. Sebagian besar notifikasi dan konsultasi tersebut berasal dari sektor perkebunan (16%), jasa keuangan (16%), dan telekomunikasi (10,7%). Dari jumlah tersebut, tidak terdapat merger dan akuisisi yang ditolak atau dinilai berpotensi mengakibatkan persaingan tidak sehat.

Salah satu kasus menarik pada 2014 adalah diputuskannya perkara No. 7/ KPPU-M/2014 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT HD Finance Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo. Perkara tersebut diangkat setelah diperoleh bukti yang meyakinkan bahwa terdapat keterlambatan dalam pengambilalihan tersebut.

Hasilnya, KPPU menetapkan denda keterlambatan sebesar 1 miliar terhadap PT. Tiara Marga Trakindo. Saat ini, perusahaan tersebut mengajukan kasasi di Mahkamah Agung setelah putusan KPPU dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


Untuk itu, perlu diketahui pelaku merger dan akuisisi bahwa dalam menghindari pengenaan denda, maka perlu diperhatikan batas waktu penyampaian notifikasi merger tersebut, yakni 30 hari setelah kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. Jika perlu dan untuk mengurangi resiko ke depan, KPPU mempersilahkan publik untuk selalu melakukan konsultasi terkait kewajiban notifikasi merger dan akuisisi yang akan dilakukan.

Akuisisi yang menonjol pada tahun 2014 adalah pengambilalihan 95% saham

perusahaan PT Axis Telekom Indonesia (AXIS) oleh PT XL Axiata Tbk (XL). Akuisisi ini mengakibatkan XL mengalami kenaikan pangsa pasar menjadi sebesar 26%. Akuisisi ini mengakibatkan pasar jasa telekomunikasi dikuasai oleh tiga operator besar yaitu XL, Telkomsel dan Indosat yang secara bersama-sama menguasai 89,5% pangsa pasar. Sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di pasar jasa telekomunikasi seluler, Komisi akan melakukan pengawasan terhadap kondisi pasar dengan mewajibkan XL untuk memberikan laporan perkembangan pasar, produk dan tarifnya setiap 3 (tiga) bulan selama jangka waktu 3 tahun.

Tantangan ke depan, kemampuan analisis dan investigasi merger harus ditingkatkan mengingat kompleksitas proses bisnis yang terjadi. Untuk itu berbagai pelatihan peningkatan kemampuan staf harus menjadi prioritas.

Sebaran Merger Akuisisi Berdasar Industri







## GANDENG SEIRING MITRA STRATEGIS

Persaingan tidak sehat adalah persoalan bangsa, persoalan seluruh elemen masyarakat di negeri ini. Maka, sudah sepantasnya aparat penegak hukum, pelaku usaha, akademisi dan semua memelototi perilaku bisnis tidak sehat yang kian menggerogoti negeri ini. Kesadaran kolektif semacam ini tidak bisa dan tidak boleh dipikul sendirian oleh KPPU. Setiap arena, setiap jengkal menjadi tanggung jawab bersama.

Karena hal itulah, KPPU sadar, kerjasama dengan beragam instansi terus dilakukan. Bahu membahu memberantas persekongkolan usaha yang nakal, tentu dengan porsi yang tepat sesuai peraturan yang berlaku.

Sepanjang 2014, cukup banyak kerjasama strategis yang diteken KPPU. Hal ini menyiratkan bahwa semakin banyak pihak yang punya perhatian dan peduli dalam penegakan hukum persaingan.

Diantaranya yang sudah terjalin adalah dengan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**. Kerja sama yang telah digodok sejak awal tahun ini utamanya ditujukan bagi harmonisasi peraturan di sektor jasa keuangan dan koordinasi penyusunan, khususnya yang bersinggungan dengan kebijakan persaingan. Kerja sama ini juga turut mengatur berbagai upaya pencegahan persaingan usaha tidak sehat di sektor tersebut, antara lain melalui penelitian dan pengkajian bersama, serta

pertukaran informasi (seperti data perusahaan, industri, bidang usaha, dan penguasaan pasar). Untuk memfasilitasi berbagai upaya pencegahan tersebut, KPPU dan OJK sepakat untuk melakukan pertemuan koordinasi setiap tiga bulannya.

Kerjasama berikutnya adalah dengan **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**. Kerjasama ini terkait penanganan suatu kasus korupsi yang biasanya memiliki alibi persaingan usaha tidak sehat, tender salah satunya. Dalam konteks inilah, KPPU dan KPK merasa saling memerlukan data akurat yang bisa digunakan sebagai alat bukti.

Dengan adanya kerjasama ini, KPPU maupun KPK bisa mengakses langsung informasi mengenai data badan hukum atau perusahaan. Termasuk mempermudah dalam pencarian data fisik dokumen yang terkait penanganan perkara.

Kerjasama strategis lainnya adalah dengan **Pemerintah Provinsi Jawa Timur** yang ditandatangani pada 19 Juni 2014. Kerjasama ini cukup penting dilakukan karena selama ini 80-90% kasus tender yang ditangani KPPU jelas melibatkan panitia tender (birokrasi) yang bersekongkol dengan pelaku usaha.

Secara substansi, kesepakatan bersama antara KPPU dengan Pemprov. Jatim ini meliputi meliputi pembinaan dan advokasi harmonisasi Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; asistensi penyusunan produk hukum daerah/Peraturan Daerah yang berperspektif persaingan usaha yang sehat; tukar menukar informasi dan kajian bersama persaingan usaha di daerah (sektor unggulan); dan sosialisasi tentang persaingan usaha yang sehat.

Menurut Gubernur Jatim sendiri, Soekarwo, kerjasama dengan KPPU merupakan hal baru yang pasti akan memberikan efek positif di lingkungannya. Ia berharap substansi yang dikerjakan KPPU bisa dibawa di tingkat Musrenbang dan memberi dampak positif dalam harmonisasi peraturan daerah di Jatim.

Kerjasama lain yang cukup menyita perhatian adalah saat KPPU melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan **Pemerintah Provinsi DKI**. Diawali melalui pertemuan antara Wakil Ketua Saidah Sakwan dan Anggota KPPU Chandra Setiawan dengan Wakil Gubernur **Basuki Tjahja Purnama**, pada 16 Mei 2014.

Pertemuan singkat tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 16 Mei 2014, KPPU bersama Pemerintah Provinsi DKI sepakat berjalan seiring menegakkan hukum persaingan.

Dalam seremoni penandatanganan tersebut, Ketua KPPU M. Nawir Messi menekankan perlunya pemberdayaan UMKM untuk dapat menghadapi era integrasi ekonomi ASEAN di 2015. Hal ini sejalan dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, dimana KPPU saat ini tengah menggodok instrument untuk melakukan tugas pengawasan dan pengambilan tindakan atas kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku UMKM. KPPU juga tengah mendorong penerapan competition policy checklist untuk mendukung lahirnya kebijakan ekonomi yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kompetitif, dimana Provinsi DKI Jakarta akan menjadi pilot project pelaksanaan *competition checklist*.

Sementara itu, Wagub, menekankan agar KPPU lebih garang lagi dalam memberangus praktek tender nakal di lingkungan pemerintah DKI. Ia berkeinginan kuat para panitia tender di lingkungan Pemprov DKI memperoleh pendidikan khusus dari KPPU tentang pengadaan barang dan jasa yang sehat. Secara khusus, Wagub, berpesan agar KPPU tidak segan untuk menciduk pegawai Pemprov DKI yang melakukan kecurangan dalam proses tender.

### **Melek Hukum Persaingan Usaha di Kampus**

Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum bisa dikatakan ada

di level cukup memprihatinkan. Padahal, salah satu tuntutan besar reformasi adalah memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas, wibawa serta martabat lembaga-lembaga penegak hukum.

KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan dan bisa dikatakan sebagai lembaga produk reformasi sadar betul akan hal ini, dimana kampus adalah aktor penting yang perlu disentuh.

Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana.

Sepanjang 2014, KPPU berhasil menyelenggarakan dan memperpanjang kerjasama dengan kampus-kampus. Diantaranya, penandatanganan kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang (29 April 2014), Universitas Airlangga Surabaya (4 Juni 2014), Universitas Sumatera Utara Medan (21 Agustus 2014) dan Universitas Diponegoro Semarang (11 September 2014).

Ruang lingkup dan jenis kerjasama dengan kampus-kampus tersebut cukup beragam. Diantaranya adalah pengenalan hukum persaingan usaha kepada mahasiswa melalui *mood court* (sidang semu), menyelenggarakan diskusi/FGD bersama mahasiswa dan dosen serta melakukan riset bersama yang hasilnya bisa digunakan bagi lembaga penegak hukum untuk pengambilan keputusan.

Terakhir, kurikulum pendidikan tinggi hukum dan ekonomi, khususnya di jenjang sarjana yang merupakan sumber daya bagi lembaga penegak hukum diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis berbagai permasalahan dengan menggunakan gagasan, prosedur, metode dan konsep yang sesuai dengan etika.

Inilah yang sebenarnya disasar KPPU untuk membantu menghasilkan lulusan terbaik di kampus-kampus. Nantinya, mereka (mahasiswa), adalah aktor penting yang menjadi penerus gerakan penegakan hukum persaingan.



# Team Build

## MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA AGAR SEMAKIN BERDAYA

Belajar dari pengalaman KPPU selama kurang lebih 15 tahun sejak berdiri, pengembangan sumber daya manusia selalu menjadi tantangan tersendiri. Komposisi tidak seimbang antara jumlah pegawai dengan luasnya penanganan perkara KPPU di seluruh wilayah Indonesia selalu menjadi tantangan tiap tahun.

Dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, (2011-2014), jumlah pegawai yang keluar sebanyak 91 pegawai atau 56,87% dari 160 pegawai yang masuk di rentang waktu tersebut.

Khusus dalam penanganan perkara, minimnya jumlah investigator menjadi kendala tersendiri. Banyaknya kasus yang ditangani tidak sebanding dengan jumlah investigator yang dimiliki KPPU. Hal ini berakibat seorang investigator harus bekerja lebih ekstra untuk menangani beberapa perkara sekaligus di rentang waktu yang bersamaan.

Pada 2009, 2010 dan 2014, akhirnya sebuah terobosan baru dilakukan, yakni pengangkatan 99 pegawai internal KPPU menjadi investigator. Terobosan baru ini memberikan angin segar bagi ruang gerak yang lebih luas untuk menangani perkara.

Namun, terobosan baru yang dilakukan tersebut hanya bertahan sebentar. Dari 99 investigator, cakupan pekerjaan yang dikerjakan ternyata tidak fokus pada penanganan perkara. Beberapa investigator berhadapan pada kondisi merangkap pekerjaan administratif dan operasional yang lebih sering menyita fokus substansi penanganan perkara.

Memang, diakui, kuantitas bukanlah satu-satunya tolok ukur untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum persaingan. Kuantitas SDM kadang berbenturan dengan cara pandang kualitas. Kualitas SDM pada akhirnya berwujud pada kualitas organisasi, khususnya dalam pembentukan integritas SDM.

Maka dari itu, untuk memberikan tolok ukur integritas secara terukur, KPPU melakukan survei integritas yang ditujukan kepada seluruh unsur di Sekretariat KPPU. Tujuannya jelas mengukur sejauh mana kelemahan dan kekuatan KPPU terkait integritas pegawai terhadap Sekretariat yang selama ini terus menjadi persoalan. Dari survei tersebut, dihasilkan indeks integritas organisasi yang menggambarkan posisi integritas KPPU.

Setidaknya, terdapat beberapa aspek yang menjadi catatan khusus dalam pelaksanaan survey, yakni kepemimpinan; nilai, visi dan tujuan organisasi; panduan dan peraturan integritas; dukungan struktur dan fungsi organisasi; manajemen risiko; monitoring dan pengawasan; penegakan aturan; sumberdaya dan infrastruktur; komunikasi; dan dukungan lingkungan.

#### **“Darah” Segar Pejabat Struktural**

Pada 19 Februari 2014, dilakukan perombakan besar-besaran Sekretariat KPPU. Seluruh pejabat struktural, mulai dari Kepala Bagian, Kepala Biro, Kepala KPD dan Sekretaris Jenderal mengalami perubahan. Tak hanya itu, pegawai di tataran staf juga mendapatkan jatah serupa. Tentu hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan matang, strategis dan tidak main-main.

Di tataran praksis, perubahan besar yang terjadi di tubuh KPPU ini memberikan dampak positif, karena restrukturisasi memang harus dilakukan pada lembaga ini. Alasannya hampir seragam, lembaga ini harus segera dibenahi.

Ketua KPPU M. Nawir Messi mengakui bahwa penetapan pejabat sekretariat KPPU ini sudah melalui pertimbangan cukup alot. Pejabat terpilih juga ditentukan melalui kompetisi yang ketat, mulai dari assessment, tes kompetensi sampai akhirnya terpilih.

Sementara itu Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan mengungkapkan harapannya tentang reformasi birokrasi di tubuh KPPU. Menurut mantan anggota dewan ini, reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh lembaga ini. Reformasi birokrasi bukan hanya nama saja tetapi lebih pada bagaimana menerapkannya. Aspek yang penting untuk dipersiapkan adalah mindset.

#### **Kompetensi Harus Dibarengi Remunerasi yang Layak!**

Diakui ataupun tidak, proses reformasi birokrasi yang dimotori Ketua dan Wakil Ketua KPPU ini masih terus berjalan. Kendati perlahan, sistem birokrasi memang telah berjalan pada tatanan aturan yang berlaku, walau terkadang oleng karena sejarah kelam yang masih menghantui.

Masih kita ingat bagaimana Wapres Boediono terlihat sangat optimis dan menyebutkan bahwa tidak ada alasan lagi bagi reformasi birokrasi untuk tidak melaju dengan baik. Pernyataan orang nomor dua di republik ini tentu saja beralasan. Pasalnya, reformasi birokrasi bukanlah semudah membalik telapak tangan tapi butuh proses dan kerjasama antar lembaga dan lini yang dikelola dengan baik.

Dengan kata lain dalam proses reformasi birokrasi, peran pemerintah dan kinerja berbasis kompetensi KPPU sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai hubungan tak terpisahkan. Tak salah kiranya jika kompetensi abdi negara sebagai bagian penting dari kerangka reformasi birokrasi harus menjadi sorotan utama.

Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika abdi negara seperti KPPU yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintah tidak memiliki kompetensi. Tentu saja proses pelayanan yang diberikan pada masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan tidak akan maksimal. Lebih jauh lagi efek dari itu semua akan menimbulkan kesan negatif, ditengah masyarakat yang sedang skeptis terhadap keberadaan abdi negara sekarang ini.



# AUDIT

## MEMAHAMI FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL

Ada peraturan tidak tertulis di sebuah institusi di seluruh dunia apabila ingin maju, maka Satuan Pengawas Internalnya (SPI) / internal Auditnya haruslah kuat. Kenapa SPI haruslah kuat? apabila SPI berfungsi sesuai peran dan fungsinya maka perusahaan dapat mencegah terjadinya kehilangan keuangan institusi dan menjaga aset institusi dari tindakan korupsi, kelalaian, kebiasaan salah yang dibenarkan, penyimpangan kecurangan, pemborosan sampai jika ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh pegawai KPPU.

Pengawasan internal merupakan alat yang baik untuk membantu manajemen dalam menilai operasi lembaga guna mencapai tujuan. Maka dalam arti sistem pengawasan internal mencakup pengawasan yang dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif.

Bagi KPPU, integritas merupakan hal yang luar biasa penting. Penerapan zero tolerance dalam pelaksanaan kode etik dikawal dengan pengawasan internal yang ketat. Hal ini untuk menjaga profesionalitas dan objektivitas pegawai dalam melaksanakan tugas mereka. Pemeriksaan bidang keuangan dan kinerja dilakukan dengan mereviu sistem pengendalian yang ada untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, dan tujuan organisasi. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Selama masa pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yaitu dimulai pada tahun anggaran 2010 hingga tahun anggaran 2014, KPPU telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dari BPK sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun anggaran 2010, 2012 dan 2013.

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif, dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Saat ini, salah satu langkah yang dilakukan SPI untuk mengendalikan kebijakan, perencanaan, prosedur manajemen keuangan KPPU adalah penerapan manajemen risiko. Kegiatan ini dilakukan dengan koordinasi untuk identifikasi dan penilaian risiko potensial, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan KPPU.





# LAMPIRAN

## PROFIL LAPORAN DAN PERKARA 2014

### Arus Laporan Masuk dan Perkembangan Laporan 2014


#### Arus Laporan

	Masuk	Investigasi	Pemberkasan
Laporan	109	20	16

#### Perkembangan Jumlah Laporan

	2010	2011	2012	2013	Des 2014
Laporan	215	237	212	191	109

### Rekap Penanganan Perkara KPPU Tahun 2000 - 2014




### Rekap Penanganan Perkara KPPU Tahun 2000 - 2014

TAHUN	PENANGANAN PERKARA KATEGORI TENDER DAN NON TENDER									
	PENETAPAN		PUTUSAN		PERKARA BERJALAN		TOTAL		PROSENTASE	
	Tender	Non Tender	Tender	Non Tender	Tender	Non Tender	Tender	Non Tender	Tender	Non Tender
2000	0	0	1	1	0	0	1	1		
2001	0	1	3	1	0	0	3	2		
2002	4	0	1	3	0	0	5	3		
2003	2	0	1	6	0	0	3	6		
2004	1	1	3	4	0	0	4	5		
2005	1	3	10	8	0	0	11	11		
2006	3	3	8	4	0	0	11	7		
2007	1	3	22	5	0	0	23	8		
2008	16	4	36	12	0	0	52	16		
2009	3	0	23	9	0	0	26	9		
2010	3	2	31	6	0	0	34	8		
2011	0	0	11	2	0	0	11	2		
2012	0	0	7	2	0	0	7	2		
2013	0	0	7	5	0	0	7	5		
2014	0	0	3	5	6	5	6	8		
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>167</b>	<b>73</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>207</b>	<b>95</b>	<b>63.33%</b>	<b>21.77%</b>

**Putusan KPPU yang dibacakan pada 2014**


1. Putusan KPPU Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013, dibacakan pada tanggal 21 Januari 2014.
2. Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013, dibacakan pada tanggal 20 Maret 2014.
3. Putusan KPPU Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013, dibacakan pada tanggal 17 Maret 2014.
4. Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-L/2013, dibacakan pada tanggal 8 Mei 2014.
5. Putusan KPPU Perkara Nomor 08/KPPU-L/2013, dibacakan pada tanggal 23 April 2014.
6. Putusan KPPU Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013, dibacakan pada tanggal 20 Juni 2014.
7. Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013, dibacakan pada tanggal 24 Juni 2014.
8. Putusan KPPU Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013, dibacakan pada tanggal 12 Juni 2014.
9. Putusan KPPU Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013, dibacakan pada tanggal 17 September 2014.
10. Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014, dibacakan pada tanggal 8 April 2014.
11. Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014, dibacakan pada tanggal 8 April 2014.
12. Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-M/2014, dibacakan pada tanggal 8 April 2014.
13. Putusan KPPU Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014, dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2014 .
14. Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014, dibacakan pada tanggal 11 November 2014.
15. Putusan KPPU Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014, dibacakan pada tanggal 8 Desember 2014.
16. Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014, dibacakan pada tanggal 4 Juni 2014.
17. Putusan KPPU Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014, dibacakan pada tanggal 11 Desember 2014.

**Grafik Anggaran KPPU Tahun 2010 – 2014**




*\*untuk tahun 2011 di luar anggaran pengadaan gedung yang di blokir*

**Proporsi Anggaran Berdasarkan Fungsi - Tahun 2014**




## EFEKTIFITAS SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU

Proporsi Anggaran KPPU Periode 2010 - 2014 Berdasarkan Fungsi Pencegahan, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Edukasi Publik



### Efective Rate Surat Saran



Capaian Opini BPK terhadap laporan Keuangan KPPU

Tahun	Opini BK
2010	WTP
2011	WDP
2012	WTP
2013	WTP

Sektor/Kegiatan dengan Saran Terbanyak

1. Pengadaan Barang/Jasa
2. Perhubungan
3. Perdagangan
4. Komunikasi dan Informasi

## PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

No	Tahun	Pendapatan Denda Persaingan Usaha (Rp)
1	2007	2,645,162,106
2	2008	5,390,000,000
3	2009	2,011,183,000
4	2010	1,655,000,000
5	2011	150,906,211,700
6	2012	8,407,343,460
7	2013	15,658,247,840
8	2014	9,258,726,170

### Keterangan:

Selama periode tahun 2007-2014, perkembangan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) berfluktuatif. Penerimaan denda pelanggaran persaingan usaha terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 150.906.211.700,-. Hal tersebut tentu sangat membanggakan saat anggaran KPPU yang terbatas masih dapat menunjukkan kinerjanya dalam denda pelanggaran persaingan usaha.

## MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA


14 kelas jabatan/peringkat sumber daya manusia KPPU :

Peringkat Jabatan	Struktural	Fungsional			
		Investigator	Panitera	Auditor	Pengadministrasi
PJ-14	Sekretaris Jenderal	-	-	-	-
PJ-13	Kepala Biro/ Staf Ahli	Investigator Utama	Panitera Utama	-	-
PJ-12	-	-	-	-	-
PJ-11	Kepala Bagian / Kepala KPD	Investigator Utama Madya	Panitera Utama Madya	-	-
PJ-10	Kepala Bagian	Investigator Utama Muda	Panitera Utama Muda	-	-
PJ-9	Kepala Bagian	-	-	-	-
PJ-8	-	Investigator Utama Pertama	Panitera Utama Pertama	Auditor Utama Pertama	-
PJ-7	Kepala Sub Bagian	Investigator Madya	Panitera Madya	Auditor Madya	-
PJ-6	-	Investigator Muda	Panitera Muda	Auditor Muda	Pengadministrasi Ahli Muda
PJ-5	-	Investigator Pertama	Panitera Pertama	Auditor Pertama	Pengadministrasi Ahli Pertama
PJ-4	-	-	-	-	Pengadministrasi Madya
PJ-3	-	-	-	-	Pengadministrasi Muda
PJ-2	-	-	-	-	Pengadministrasi Pertama
PJ-1	-	-	-	-	Pelaksana


### Posisi Jabatan Pegawai KPPU

Jabatan Pegawai	Jumlah
Struktural	Setara Eselon I : 3 Pegawai Setara Eselon II : 11 Pegawai Setara Eselon III : 9 Pegawai
Fungsional Investigator	99 Pegawai
Fungsional Panitera	11 Pegawai
Fungsional Auditor	16 Pegawai
Fungsional Pengadministrasi	166 Pegawai
Tenaga Teknis / Pelaksana	14 Pegawai

### Komposisi fungsional investigator dari masing-masing disiplin ilmu



Sejak 2010 - 2014, KPPU telah melakukan beberapa pendidikan dan pelatihan sebanyak:



Penilaian kedisiplinan pegawai KPPU dengan rentang nilai diatas 85,49) atau berpredikat baik selama 4 tahun terakhir

Tahun	Persentase
2011	79,69 %
2012	63,49 %
2013	70,84 %
2014	72,73 %

### Turn Over Pegawai

Dalam rentang waktu 4 tahun terakhir (2011 s.d. 2014) jumlah pegawai yang keluar sebanyak 91 pegawai atau 56,87 persen dari 160 pegawai yang masuk


Komposisi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan dipekerjakan di KPPU

Asal Kementerian/Lembaga	Jumlah
Kementerian Keuangan	3 Orang
Badan Kepegawaian Negara	2 Orang
Kementerian Perdagangan	1 Orang
Badan Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan	1 Orang
Badan Pusat Statistik	1 Orang



# GRAFIK KINERJA PENEGAKAN HUKUM KANTOR PERWAKILAN DAERAH

## BALIKPAPAN

Jumlah Penanganan Laporan KPD Balikpapan




Trend Perkara Persaingan Usaha di Balikpapan 2014




## BATAM

Laporan Masuk Tahun 2014  
Berdasarkan Asal Laporan



Laporan Masuk Tahun 2014  
Berdasarkan Obyek Laporan




## MAKASSAR

Jumlah Laporan (Laporan Resmi maupun Surat Tembusan) yang masuk ke KPD Makassar 2014




Jumlah Laporan (Laporan Resmi maupun Surat Tembusan) yang masuk ke KPD Makassar 2014







Prosentase Berdasarkan Substansi Laporan



Sebaran Laporan Kantor Perwakilan Daerah Makassar 2014



Komposisi Laporan Resmi dan Informasi Tertulis di KPD Makassar





- Informasi tertulis non tender
- Informasi tertulis tender
- Laporan resmi non tender
- Laporan Resmi tender

## MEDAN


Sejak KPD Medan dibentuk sampai dengan November 2014, KPD Medan telah menerima sebanyak 268 laporan pengaduan dari masyarakat:

### Komposisi Laporan Tender vs Non-Tender KPD Medan 2014


Tahun	Tender	Non Tender
2003	5	1
2004	4	2
2005	14	14
2006	14	2
2007	39	2
2008	22	1
2009	13	1
2010	30	3
2011	23	3
2012	19	5
2013	26	4
2014	18	3
Total	227	41
	268	




Ditinjau dari persebaran asal laporannya, 21 laporan yang diterima KPD Medan sampai dengan Desember 2014 berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh:




Sementara itu secara lebih rinci penerimaan laporan yang ditangani KPD Medan jika dibagi secara per Kabupaten/Kota:



Dari segi nilai, sebagian besar laporan yang masuk merupakan tender dengan nilai < Rp 2.5 miliar dengan rincian:



Tindak lanjut penanganan dari 21 laporan yang diterima KPD Medan dapat dilihat dalam grafik berikut adalah:




12 laporan yang dihentikan, disebabkan karena:

Jumlah Laporan	Alasan Penghentian
1 Laporan	dihentikan karena objek laporan masih dalam proses tender ulang.
1 Laporan	dihentikan karena tidak ditemukan bukti awal dugaan persekongkolan tender.
8 Laporan	dihentikan karena tergolong usaha kecil, yang penanganannya dikecualikan dari UU.
1 Laporan	dihentikan karena objek laporan yang disampaikan Pelapor sudah pernah masuk sebagai laporan sebelumnya.
1 Laporan	Dihentikan dan direkomendasikan ke EKP

Sejak KPD Medan berdiri sampai pada bulan Desember 2015, KPD Medan telah menangani sebanyak 27 perkara, rinciannya:

Tahun	Perkara
2004	1
2005	1
2006	3
2007	3
2008	5
2009	6
2010	0
2011	1
2012	1
2013	4
2014	2
<b>Total</b>	<b>27</b>



## SURABAYA

### Kajian

No	Kajian Industri
1.	<b>Kajian Industri Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat</b> Berdasarkan kajian yang dilakukan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya, diperoleh gambaran estimasi struktur pasar pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dengan klasifikasi untuk penjualan mobil baru dimana terdapat 5 (lima) perusahaan yang relatif dominan di pasar seperti: PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies/ACC), PT. Dipo Star Finance, PT. OTO Multiartha dan PT. Toyota Astra Financial Services (TAFS) dalam rangka melakukan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat yang terlaris. Selain itu berdasarkan kajian juga diperoleh fenomena adanya afiliasi usaha pembiayaan dengan agen pemegang merek atau bahkan dengan dealer resmi (authorized dealer)
2.	<b>Kajian Industri Jasa Ground Handling</b> Dari kajian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran umum bahwa pelaku usaha di bidang jasa ground handling masih belum banyak bahkan di beberapa bandar udara hanya terdapat satu atau dua pelaku usaha mengingat skala ekonominya belum cukup besar, sedangkan untuk bandar udara internasional sebagian besar masih dikuasai pasarnya oleh beberapa pelaku usaha utama nasional seperti: PT Garuda Angkasa, PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk dan PT Prathita Titian Nusantara

### Monitoring

"Pada 2014, KPD Surabaya melakukan kegiatan monitoring Pasar Jasa Ground Handling dimana ditemukan data awal adanya perilaku abuse of monopoly power dari PT Garuda Pura I (Persero) terhadap Pasar Jasa Ground Handling di wilayah pasar (geographic market) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai"

### Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Pada 2014, KPD Surabaya melakukan evaluasi kebijakan pemerintah terkait Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan. Evaluasi kebijakan ini dilakukan sebagai evaluasi atas saran Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dengan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas dimana seharusnya telah efektif diimplementasikan di seluruh wilayah pelabuhan di Indonesia. (vide, Saran KPPU Nomor: 124/K/II/2003 tanggal 19 Februari 2003 jo. Saran KPPU Nomor: 162/K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013)

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa belum terdapat perubahan yang signifikan terkait dengan iklim persaingan bongkar muat di wilayah pelabuhan laut, bahkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sekaligus pengelola pelabuhan juga cenderung aktif melakukan penetrasi pada pasar jasa bongkar muat di pelabuhan yang dikelolanya. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kondisi ketidakseimbangan iklim persaingan jasa bongkar muat di wilayah pelabuhan.

### Penegakan Hukum

Selama kurun waktu tahun 2014, KPD Surabaya menerima laporan terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 sebanyak 9 laporan masyarakat, rinciannya:

